

7 TAHUN MEMANTAU INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU



PPLH Mangkubumi
Perum Permata Kota Blok D-11, Kel. Bago, Kab. Tulungagung
Provinsi Jawa Timur
www.pplh-mangkubumi.or.id
☎ 0355-333683, ✉ pplhmangkubumijatim@gmail.com



Tim Penulis :
Muhamad Ichwan
Hermawan
Sugianto
Muhamad Kosar
Dhio Teguh Ferdiyan

7 TAHUN MEMANTAU INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU

Hasil Pemantauan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Di Provinsi Jawa Timur Periode 2011-2017



Tim Penulis : Muhammad Ichwan, Sugianto, Hermawan, Agung Puji W,
Muhamad Kosar, Dhio Teguh Ferdiyan
Editor : Muhamad Kosar, Dhio Teguh Ferdiyan
Foto : Hermawan, Zainur Rohman, Muhamad Ichwan, Zainul Abidin,
Sugianto, PPLH Mangkubumi, JPIK Jawa Timur
Layouter : Deden Pramudiana

Cetakan I
Desember 2017

© PPLH Mangkubumi
Perum Permata Kota Blok D-11 Kelurahan Bago
Telpon. 0355-333683, Email : pplhmangkubumijatim@gmail.com
Portal ; www.pplh-mangkubumi.or.id
Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur

Publikasi ini diterbitkan oleh Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi dan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan Jawa Timur atas dukungan dari Independent Forest Monitoring Fund (IFM). Opini yang diekspresikan oleh penulis/pembuatnya disini bukan merupakan cerminan ataupun pandangan Independent Forest Monitoring Fund (IFM).

KATA PENGANTAR

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu dapat diverifikasi dalam rangka menjamin sumber yang legal dan lestari. Pemerintah Indonesia memberlakukan SVLK pada tahun 2009 dengan dikeluarkannya Permenhut No P.38/ Menhut-II/2009, dan saat ini diatur dalam Permen LHK P.30/2016 .

Dalam menjaga akuntabilitas dan kredibilitas SVLK perlu dilakukan pemantauan oleh Pemantau Independen (PI) terhadap implementasi SVLK. Besarnya tuntutan untuk menjaga kredibilitas pelaksanaan SVLK di Indonesia memerlukan kecakapan PI dalam melakukan pemantauan secara intensif dan regular, sehingga dapat memberikan masukan yang konstruktif terhadap perbaikan SVLK.

Pemantauan SVLK dilaksanakan dalam rangka menjaga akuntabilitas dan kredibilitas SVLK yang dilakukan terhadap seluruh proses akreditasi, penilaian dan penerbitan sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), verifikasi dan penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), penerbitan dokumen V-Legal, dan penanganan keluhan.

Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi adalah organisasi non pemerintah yang aktif dari tahun 2010 terlibat aktif dalam kerja-kerja untuk perbaikan tata kelola kehutanan dan lingkungan hidup khususnya di Provinsi Jawa Timur. Sebagai anggota Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), PPLH Mangkubumi aktif melakukan pemantauan dan investigasi atas dugaan pelanggaran dan kejahatan kehutanan yang mencederai SVLK.

Laporan buku “7 Tahun Memantau Industri Pengolahan Kayu” Ini dibuat dan dipublikasikan berdasarkan kegiatan pemantauan yang dilaksanakan PPLH Mangkubumi dan JPIK Jawa Timur dari tahun 2011 – 2017 untuk berbagi pandangan atas pelaksanaan SVLK dari aspek pemantau independen serta mengidentifikasi aspek dan hal-hal yang masih memerlukan perbaikan.

PPLH Mangkubumi mengucapkan terimakasih kepada segenap anggota JPIK Jawa Timur yang telah berkontribusi dalam kegiatan pemantauan implementasi SVLK ini, dan ucapan terima kasih khususnya kepada seluruh penulis dalam penyusunan buku ini, serta kepada Muhammad Kosar (Ketua Dinamisor Nasional JPIK), Dhio Teguh Ferdyan (Sekretariat Nasional JPIK) yang telah bersedia menjadi editor dalam buku “7 Tahun Memantau Industri Pengolahan Kayu” ini.

PPLH Mangkubumi juga mengucapkan terimakasih kepada Independent Forest Monitoring (IFM) Fund atas dukungannya dalam penerbitan laporan ini.

Semoga buku ini dapat berguna bagi pemerhati SVLK di Indonesia dan dapat menyumbang masukan bagi perbaikan tata kelola kehutanan dan lingkungan melalui kebijakan SVLK di masa yang akan datang.

Tulungagung, 25 Desember 2017

Muhammad Ichwan
Direktur Eksekutif PPLH Mangkubumi

Daftar Isi

Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

BAB I	PROLOG PPLH Mangkubumi untuk Perbaikan Tata kelola Lingkungan Hidup	1
	Profil PPLH Mangkubumi – JPIK Jawa Timur	2
	Kegiatan PPLH Mangkubumi - JPIK Jawa Timur	3
	Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Pemantau Independen (PI)	4
	Perkembangan Kebijakan SVLK	4
	Penerapan SVLK di Jawa Timur	6
	Celah Pelanggaran Unit Manajemen dalam penerapan SVLK	9
	Pemantau Independen di Jawa Timur	12
	Jawa Timur Sebagai Sentra Industri dan Pintu Masuk Utama Bagi Kayu Ekspor	14
	Jawa Timur sebagai Kota Pelabuhan	14
	Pemenuhan Bahan Baku Kayu Bagi Industri di Jawa Timur	14
	Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Tata Kelola Hutan Melalui SVLK	17
	Inisiatif Pemerintah Daerah dalam Menerapkan SVLK	19
BAB II	Kegiatan Pemantauan PPLH Mangkubumi - JPIK Jawa Timur	23
	Hasil Pemantauan di Jawa Timur Periode 2011-2017	24
	PT Seng Fong Moulding Perkasa	24
	PT Kali Jaya Putra	26
	PT Baujeng Plywood Bernas	27
	PT Yori Massa Company	28
	Pemantauan Penggunaan Tanda V-Legal dan Peredaran Kayu Bulat di Jawa Timur	28
	PT Kayan Jaya Tanjung	33
	PT Alas Petala Makmur	35
	PT Alam Lestari Jaya Salbach	36
	PT Hutan Lestari Mukti Perkasa	37
	UD Sido Mukti	38
	CV Halmahera	39
	UD Arfindo Raya Mukti	40
	PT Multi Manao Indonesia	41

PT Usaha Loka	43
PT Jasa Mulia Abadi Jaya	43
PT Surya Saritama	45
PT Dewata Cipta Semesta	46
PT Sumber Abadi Bersama	47
PT. Karya Jati Sejati	48
UD Ika Jati	49
CV Delta	50
PT Dutamas Satu	51
CV Wana Gemilang Raya	52
UD Romanza	53
UD Vellies Gallery Bersama	54
UD Yoso Jati	55
Pemantauan Kayu Bulat Hutan Alam di Jawa Timur	55
Kasus dan Tindak Illegal di Jawa Timur	62
Labora Sitorus	62
Indikasi Pinjam Bendera	62
Pemalsuan S-LK	63
Penangkapan MV Bali Gianyar	64
BAB III Kesimpulan dan Rekomendasi	67
Kesimpulan	68
Rekomendasi	69



7 Tahun Memantau Industri Pengolahan Kayu



BAB I PROLOG

**PPLH Mangkubumi untuk Perbaikan
Tata kelola Lingkungan Hidup**

Profil PPLH Mangkubumi – JPIK Jawa Timur

Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi merupakan organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari Organisasi Non Pemerintah, kelompok pecinta alam dan pegiat kehutanan yang didirikan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur pada tanggal 8 Agustus 2006. PPLH Mangkubumi berdiri sebagai reaksi dan keprihatinan atas semakin menurunnya daya dukung lingkungan atas pengelolaan sumberdaya alam, hutan, air, sungai dan sumber- sumber kehidupan akibat dari paradigma dan proses pembangunan yang tidak memihak keberlanjutan dan mengabaikan kelestarian lingkungan hidup. Sampai dengan bulan Maret tahun 2017, PPLH Mangkubumi memiliki anggota sebanyak 50 orang yang tersebar diberbagai Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.



Gambar 01. Pengurus PPLH Mangkubumi

Visi PPLH Mangkubumi adalah terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber - sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan. Sedangkan misi PPLH Mangkubumi adalah:

1. Percaya hak lingkungan hidup yang sehat dan layak adalah hak asasi manusia
2. Menjunjung tinggi keadilan gender, hak-hak masyarakat marginal dan hak makhluk hidup
3. Percaya gerakan lingkungan hidup harus berkembang menjadi gerakan sosial yang mengutamakan solidaritas, aksi-aksi konfrontatif yang kreatif dan tanpa kekerasan
4. Percaya organisasi yang demokratis, terbuka, bertanggung jawab dan profesional akan mampu melindungi hak-hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup

Sejak tahun 2012, beberapa anggota PPLH Mangkubumi bergabung menjadi anggota Perkumpulan Telapak (sekarang Kaoem Telapak) dan bergabung dalam Koalisi Penyelamat Hutan (KPH) Jawa.

Berkaitan dengan partisipasi dan keterlibatan untuk mendorong perbaikan tata kelola kehutanan pada bulan Februari 2010 PPLH Mangkubumi bergabung dengan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK). Selama menjadi anggota JPIK secara kelembagaan dan individu PPLH Mangkubumi berperan aktif dalam memperkuat SVLK melalui pemantauan untuk perbaikan sistem SVLK, serta melakukan pelaporan kepada LVLK, KAN, KLHK, dan lembaga terkait lainnya.

Kegiatan PPLH Mangkubumi - JPIK Jawa Timur

Dalam mencapai visi dan misi, PPLH Mangkubumi melakukan peningkatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan untuk memberikan pembekalan kepada masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan pemantauan yang terkait dengan implementasi SVLK juga menjadi kegiatan yang terus PPLH Mangkubumi lakukan sejak tahun 2011.



Gambar 02. Peningkatan kapasitas Pemantau Independen untuk memperkuat SVLK dan FLEGT

Sejak awal berdiri pada tahun 2006, setidaknya lebih dari 24 kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas telah PPLH Mangkubumi adakan. Kegiatan pendampingan dan fasilitasi masyarakat dalam berbagai program konservasi dan peduli lingkungan terus digalakkan, diantaranya tujuh kegiatan pendampingan telah dilaksanakan di Tulungagung. Sedangkan kegiatan pemantauan SVLK telah dilakukan terhadap industri kehutanan dan Perum Perhutani hampir di seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Timur.



Gambar 03. Pendampingan program Kampung Iklim di tingkat tapak

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Pemantau Independen (PI)

Perkembangan Kebijakan SVLK

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dibangun dan dikembangkan di Indonesia sejak tahun 2003 secara multipihak, melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang peduli terhadap kelestarian hutan, hingga ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) P.38/2009 di tahun 2009. SVLK merupakan instrumen pembenahan tata kelola (good governance) melalui verifikasi independen untuk memastikan hanya kayu legal yang dipanen, diangkut, diolah, serta dipasarkan oleh unit usaha kehutanan Indonesia. Penerapan sistem ini sejalan dengan tujuan untuk pemberantasan pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal, yang juga diupayakan melalui pendekatan penegakan hukum.

Peraturan mengenai SVLK telah mengalami enam kali penyempurnaan dari tahun 2009 hingga 2016. Peraturan pelaksanaan SVLK yang berlaku saat ini adalah Per-MenLHK P.30/2016 tentang SVLK yang telah diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (red: sebelumnya adalah Kementerian Kehutanan), Permendag 12/2017 mengenai ketentuan ekspor produk industri kehutanan dan Permendag 97/2015 mengenai ketentuan produk impor produksi kehutanan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, serta Peraturan Presiden No 21 tahun 2014 tentang ratifikasi FLEGT-VPA.

Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sejalan dengan skema regulasi kayu Uni Eropa melalui European Union Timber Regulation (EUTR) yang berfungsi untuk memastikan produk kayu dan bahan bakunya diperoleh atau berasal dari sumber yang asal-usulnya dan pengelolaannya memenuhi aspek legalitas. Hal ini didukung dengan penandatanganan FLEGT-VPA (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement) antara Republik Indonesia dan Uni Eropa pada tanggal 30 September 2013.

Perjanjian FLEGT-VPA antara Republik Indonesia dengan Uni Eropa merupakan bentuk perwujudan komitmen bersama tentang penanggulangan illegal logging dan perdagangannya serta meningkatkan penegakan hukum dan tata kelola hutan. Melalui perjanjian ini diatur kembali mekanisme perdagangan produk per kayu antar kedua negara dengan memastikan bahwa hanya produk per kayu yang terjamin legalitasnya (verified legal) yang diekspor oleh Indonesia ke pasar Uni Eropa (28 negara). Melalui proses panjang dan berbagai evaluasi penerapan SVLK di Indonesia, serta kesiapan untuk menerima Lisensi FLEGT dari pihak Uni Eropa, maka diputuskan bahwa Indonesia dapat menerbitkan Lisensi FLEGT pada 15 November 2016. Dengan keputusan tersebut, Dokumen V-Legal yang diterbitkan untuk tujuan Uni Eropa sejak 15 November 2016 akan berfungsi sebagai Lisensi FLEGT.

Adanya kesepakatan ini membuktikan implementasi SVLK diakui dan diterima oleh pasar secara Internasional. PPLH Mangkubumi yang menjadi bagian JPIK Provinsi Jawa Timur bersama anggota telah aktif memantau pelaksanaan SVLK, khususnya di Provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu sentra industri kayu di Indonesia.



Gambar 04. Bongkar muat kayu di Pelabuhan Gresik

Penerapan SVLK di Jawa Timur

Sejak SVLK diberlakukan tahun 2010, industri kehutanan di Jawa Timur perlahan mulai menerapkan skema ini dengan mengajukan proses penilaian terhadap kesesuaian pada skema SVLK. Sejalan dengan inisiatif tersebut, JPIK Jawa Timur juga menginisiasi pemantauan untuk memastikan implementasi sistem ini berjalan dengan baik, sehingga kredibilitas dan akuntabilitas sistem bisa terjaga.

Di Tahun 2010 yang menjadi tahun pertama penerapan SVLK, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur langsung merespon kebijakan SVLK dengan melakukan sosialisasi terhadap semua industri kehutanan. Kegiatan sosialisasi ini sekaligus memetakan kesiapan industri yang akan mengikuti skema SVLK. Selain itu Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur juga memberikan pemahaman tentang kewajiban SVLK bagi industri kehutanan dengan kapasitas <2000m³/tahun.

Sedangkan di tahun 2011 penerapakan SVLK mulai dilaksanakan di Jawa Timur oleh industri primer dan industri lanjutan dengan jumlah Industri yang mengikuti SVLK sebanyak 22 Industri. Pada tahun tersebut, industri diatas 2.000 m³/d 6.000 m³/tahun menjadi industri yang paling banyak memiliki S-LK.

Tabel 1. Industri di Provinsi Jawa Timur yang telah memiliki S-LK Tahun 2011

No	Klasifikasi Industri	Jumlah
1	IUIPHHK s/d 2.000 m ³ / tahun	4
2	IUIPHHK di atas 2.000 m ³ /d 6.000 m ³ /	10
3	IUIPHHK di atas 6.000 m ³ / tahun	5
4	Industri Lanjutan	3
Jumlah		22

Sumber: www.jpik-jatim.or.id, 04 November 2013

Periode selanjutnya tahun 2012 sampai 2014 jumlah industri di Jawa Timur yang telah memiliki S-LK meningkat sebanyak 189 industri, serta adanya 13 Unit Manajemen pada Hutan Rakyat sebagaimana table berikut:

Tabel 2. Industri di Provinsi Jawa Timur yang telah memiliki S-LK periode tahun 2012 - 2014

No	Klasifikasi Industri	Jumlah
1	IUIPHHK s/d 2.000 m ³ / tahun	12
2	IUIPHHK di atas 2.000 m ³ /d 6.000 m ³ / tahun	56
3	IUIPHHK di atas 6.000 m ³ / tahun	75
4	Industri Lanjutan	54
5	Hutan Rakyat	13
Jumlah		201

Sumber: www.jpik-jatim.or.id, 15 Agustus 2014

Sampai dengan September 2015, data Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur menunjukkan jumlah IUIPHHK di Jawa Timur mencapai 876 unit, yang terbagi dalam kapasitas produksi s/d 2.000 m³/ tahun sebanyak 446 unit, kapasitas produksi lebih dari 2.000 m³ s/d 6.000 m³ sebanyak 318 unit, serta kapasitas produksi di atas 6.000 m³/tahun sebanyak 92 unit. IUIPHHK tersebut tersebar di Kabupaten Gresik, Lumajang, Surabaya, Malang, Jombang, Pasuruan dan Probolinggo.

Tabel 3. Perkembangan IUIPHHK di Jawa Timur Periode 2011-2015

No	Klasifikasi	Periode						
		Des 2011	Juni 2013	Des 2013	Juni 2014	Des 2014	Juni 2014	Sep 2015
1	Kapasitas s/d 2.000 m ³ / tahun	297	348	375	386	459	471	466
2	Kapasitas > 2.000 s/ d6.000 m ³ / tahun	119	152	170	184	199	275	318
3	Kapasitas diatas 2.000 m ³ / tahun	88	88	88	88	90	90	92
Jumlah		504	588	633	658	748	836	876

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, 31 Desember 2015

Berdasarkan data dari website SILK (silk.dephut.go.id) hingga 1 Oktober 2015, Industri di Jawa Timuryang telah memiliki S-LK adalah 296 unit; IUIPHHK kapasitas s/d 2.000 m³/tahun adalah 18 unit, IUIPHHK kapasitas produksi di atas 2.000m³ s/d 6.000m³ adalah 56 unit, IUIPHHK kapasitas di atas 6.000m³ adalah 58 unit, sedangkan industri lanjutan sebanyak 164 unit.

Tabel 4. Industri di Provinsi Jawa Timur yang telah memiliki S-LK

No	Klasifikasi Industri	Jumlah
1	IUIPHHK s/d 2.000 m ³ / tahun	18
2	IUIPHHK di atas 2.000 m ³ s/d 6.000 m ³ / tahun	56
3	IUIPHHK di atas 6.000 m ³ / tahun	58
4	Industri Lanjutan	164
Jumlah		296

Sumber: silk.dephut.go.id, 1 Oktober 2015

Pada periode tahun 2016 sampai 2017 jumlah industri di Jawa Timur yang telah memiliki S-LK sebanyak 491 Industri dan 13 Unit Manajemen pada Hutan Rakyat, serta TPT-KB sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. Industri di Provinsi Jawa Timur yang telah memiliki S-LK :

No	Klasifikasi Industri	Jumlah
1	IUIPHHK	320
2	Industri Lanjutan	171
3	TPT-KB	2
4	Unit Manajemen Hutan Rakyat	13
Jumlah		506

Sumber: Disadur dari data Dinas Kehutanan Provinsi Jatim dan sumber lainnya, 30 September 2017

Jika dibandingkan dengan jumlah IUIPHHK yang ada di Provinsi Jawa Timur (data per 30 Juni 2017) terdapat 991 IUIPHHK sesuai dengan kapasitas produksi masing-masing, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6. Perkembangan IUIPHHK

No	Klasifikasi	Jumlah
1	Kap. Produksi s/d 2.000 m ³ / tahun	454
2	Kap. Produksi > 2.000 s/d 6.000 m ³ / tahun	435
3	Kap. Prododuksi diatas 2.000 m ³ / tahun	102
Jumlah		991

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, 30 September 2017

Jumlah ini terus meningkat lebih dari empat kali lipat sejak tahun 2012 saat SVLK mulai diimplementasikan secara penuh di Jawa Timur. Jika dilihat dari kepemilikan S-LK terhadap industri tersebut, tidak lebih dari setengah industri di Jawa Timur yang sudah memiliki S-LK.

Berdasarkan kajian JPIK Provinsi Jawa Timur dan wawancara dengan pelaku usaha kehutanan, masih banyaknya IUIPHHK dan industri lanjutan di Provinsi Jawa Timur yang belum melaksanakan SVLK dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:

- Adanya anggapan bahwa SVLK hanya untuk industri dengan orientasi ekspor, biaya relatif mahal, prosedur sulit dan tidak memberikan dampak signifikan bagi pemasaran produk hasil hutan kayu.
- Belum adanya perhatian dan pengakuan yang lebih dari Pemerintah terhadap industri yang telah memiliki S-LK ataupun juga hukuman/sanksi yang tegas dan jelas bagi yang belum memiliki S-LK.
- Belum adanya monitoring dan evaluasi terhadap dampak dan implementasi SVLK secara menyeluruh khususnya dari Pemerintah.
- Adanya anggapan menambah beban sumberdaya (biaya, tenaga dan waktu) bagi industri skala kecil dan pengelolaan hutan rakyat.
- Konsumen akhir produk hasil hutan kayu belum menyadari dan memahami tentang kewajiban penerapan SVLK di segala sektor.
- Cara berpikir dan sudut pandang dari pemangku kepentingan yang belum se-

- Belumlah sejalan, antara lain sektor kehutanan, perindustrian serta perdagangan. Belum terimplementasinya inisiatif pemerintah dalam menerapkan pengadaan barang dan jasa dari sumber yang ber-SVLK, termasuk penerapan secara penuh terhadap penggunaan produk kehutanan yang ber-SVLK di dalam negeri.

Celah Pelanggaran Unit Manajemen dalam penerapan SVLK

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen melakukan pemberantasan pembalakan liar (illegal logging) dan perdagangan kayu ilegal untuk mewujudkan tata kelola kehutanan yang lebih baik, melalui penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) bagi industri kehutanan dari hulu sampai hilir. Provinsi Jawa Timur memiliki peranan sangat penting dalam hilirisasi dan peredaran kayu di Indonesia, memiliki pelabuhan bongkar muat kayu di Gresik dan Tanjung Perak untuk tujuan ekspor produk kayu ke seluruh dunia, serta banyaknya industri pengolahan kayu menjadi tantangan bagi semua pihak untuk memastikan bahwa asal bahan baku yang diterima, diolah dan di ekspor bersumber dari hutan lestari yang memenuhi aspek legalitas.

Sejak tahun 2011, PPLH Mangkubumi sebagai anggota JPIK Provinsi Jawa Timur telah melakukan kegiatan pemantauan baik di tingkat konsesi maupun di industri.



Gambar 05. Kayu bulat di atas kapal di Pelabuhan di Gresik masih banyak dijumpai tanpa tanda V-Legal

Hasil pemantauan JPIK Jawa Timur mengindikasikan banyak oknum yang memanfaatkan celah dalam skema SVLK, agar tetap leluasa menjual kayu yang diindikasikan ilegal yang bersumber dari hutan alam maupun dari hutan tanaman. Berdasarkan hasil investigasi JPIK Jawa Timur mencatat selama tahun 2011 - 2017 terjadi puluhan kasus pelanggaran SVLK, yang meliputi:

- Pinjam bendera dalam penggunaan dokumen V- Legal
- Pemalsuan pemberitahuan ekspor barang serta pemalsuan ukuran/ruas penampang kayu
- Pencucian kayu olahan ilegal menggunakan dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO)
- Pemalsuan dokumen Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
- Kayu bulat tanpa barcode dan tanda V-Legal yang berasal dari hutan alam



Gambar 06. Kayu Sonokeling yang diekspor ke China dengan ukuran yang tidak sesuai dengan aturan ekspor (2014)



Gambar 07. Celah-celah berdasarkan temuan di lapangan, infografis PPLH Mangkubumi dan JPIK Jawa Timur, 2016



Pemantau Independen di Jawa Timur

Pemantau Independen adalah masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik dibidang kehutanan seperti penerbitan sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari, sertifikasi legalitas kayu, Deklarasi Kesesuaian Pemasok, dokumen V-legal, hasil uji tuntas dan pembubuhan tanda V-legal. Pemantauan SVLK ini dilaksanakan dalam rangka menjaga akuntabilitas dan kredibilitas SVLK, dan dilakukan oleh pemantau independen secara objektif, berintegritas dan akuntabel.

Pemantau Independen diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.30/2016 yang menegaskan bahwa a) Masyarakat yang tinggal/berada di dalam atau sekitar areal pemegang izin, pemegang Hak Pengelolaan atau pemilik hutan hak berlokasi/beroperasi, b) Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki kepedulian di bidang kehutanan, dan c) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati kehutanan berbadan hukum Indonesia. Dalam peraturan ini, Pemantau Independen memiliki hak untuk 1) Memperoleh data dan informasi dari para pihak yang terlibat langsung dalam proses SVLK dan instansi terkait dalam melakukan pemantauan, dan 2) Mendapatkan jaminan keamanan dalam melakukan pemantauan, dan mendapatkan akses memasuki lokasi tertentu dalam kaitannya dengan tugas pemantauan.

Meskipun Pemantau Independen memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap data dan informasi untuk mendukung kegiatan pemantauan, namun sampai saat ini Pemantau Independen masih belum bisa mengakses seluruh data dan informasi terkait peredaran kayu dari hulu sampai hilir dan/atau ekspor dan impor. Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memulai mengimplementasikan keterbukaan informasi, namun inisiatif baik ini belum secara luas diimplementasikan oleh kementerian lainnya, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan (Bea Cukai), serta Pemerintah Daerah/Provinsi. Dalam kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh JPIK Jawa Timur, kendala atas sulitnya dalam mengakses data dan informasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kepentingan pemantauan masih menjadi tantangan utama.

JPIK Jawa Timur telah melakukan pemantauan implementasi SVLK sejak tahun 2011, saat ini pemantau yang terdaftar sebagai anggota JPIK di Jawa Timur terdapat 34 individu yang tersebar di Kabupaten/Kota Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Pasuruan, Malang, Jombang, Ngawi, Tulungagung dan Trenggalek. Pada periode 2011 sampai 2017, terdapat 28 perusahaan yang dipantau. Hasil pemantauan yang berkenaan dengan ketidaksesuaian dengan hasil penilaian/audit ditindaklanjuti dengan laporan keluhan kepada Lembaga Sertifikasi, KAN dan KLHK.



Gambar 08. Sebaran Pemantau Independen di Provinsi Jawa Timur

Kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh JPIK Jawa Timur merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap keseluruhan tahapan dalam penilaian baik PHPL maupun VLK, yaitu sejak adanya pengumuman akan dilakukannya penilaian atau verifikasi hingga penerbitan V-Legal. Pemantauan lapangan dilakukan dengan dua cara, yaitu 1) pemantauan secara langsung melalui kegiatan pengambilan bukti dan fakta lapangan terkait pelaksanaan penilaian atau verifikasi dan 2) pemantauan tidak langsung, yang dilakukan berdasarkan laporan/informasi dari masyarakat dan berita media dan sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya dari pihak lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pemantau dalam proses penilaian/audit, JPIK Jawa Timur beberapa kali terlibat dalam kegiatan penilaian yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi dengan menjadi observer. Proses ini dilakukan dengan cara melakukan permohonan secara resmi kepada lembaga sertifikasi, kemudian lembaga sertifikasi akan memutuskan permohonan tersebut dapat dipenuhi atau tidak, berdasarkan pertimbangan dari perusahaan yang akan diaudit. JPIK Jawa Timur masih menemukan beberapa lembaga sertifikasi masih enggan dalam memberikan persetujuan, namun terdapat beberapa lembaga sertifikasi yang sudah mulai terbuka dan dapat menerima kehadiran Pemantau Independen dalam proses audit tersebut.



Jawa Timur Sebagai Sentra Industri dan Pintu Masuk Utama Bagi Kayu Ekspor

Jawa Timur sebagai Kota Pelabuhan

Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur menjadi mata rantai perkembangan ekonomi daerah Jawa Timur. Sebagai daerah hinterland yang lokasi alamiahnya sangat menguntungkan bagi suatu pelabuhan dengan perairan yang cukup tenang dan terlindungi, Surabaya berkembang menjadi kota Pelabuhan.

Dalam perkembangannya, Pelabuhan Tanjung Perak menjadi pusat perkembangan lalu lintas perdagangan di Jawa Timur maupun di Indonesia bagian timur. Tanjung Perak dengan luas 2.218 ha, terdiri dari daerah perairan seluas 1.634 ha dan daerah daratan mencapai 584 ha. Tanjung Perak juga menjadi pusat keluar masuknya barang dari dan keluar negeri, yang terus meluas sebagai pintu masuk perdagangan kayu di Indonesia yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, bahkan Sumatera. Kemudian sejak tahun 2000, Pelabuhan Gresik mulai menjadi pusat perkembangan arus keluar masuk barang untuk mendukung kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak, terutama bongkar muat kayu bulat yang dapat mencapai 500.000 ton per tahun.¹

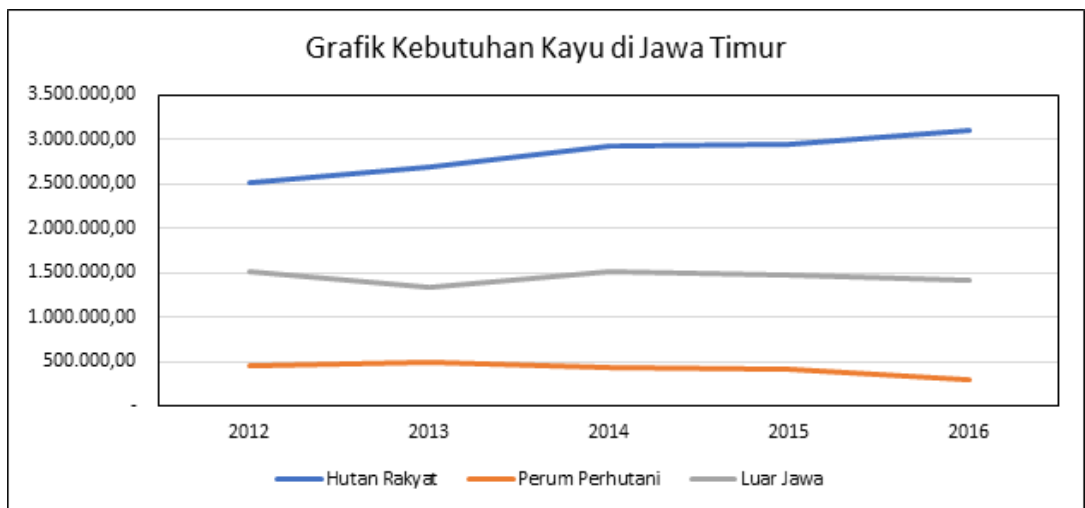
Keberadaan pelabuhan Tanjung Perak maupun Pelabuhan Gresik menjadi pemicu perkembangan industri kayu di Jawa Timur. Dari tahun ke tahun jumlah industri kayu di Surabaya, Gresik, Sidoarjo dan Pasuruan terus bertambah. Bahan baku kayu untuk Industri kayu di Jawa Timur berasal dari hampir seluruh pulau di Indonesia, kayu tersebut masuk melalui pelabuhan dan selanjutnya didistribusikan ke ratusan industri kayu di Jawa Timur, terutama Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan dan Jombang.

Pemenuhan Bahan Baku Kayu Bagi Industri di Jawa Timur

Secara umum bahan baku kayu bulat untuk UIIPHHK di Jawa Timur berasal dari tujuh sumber, antara lain TPT-KB, IPHHK lain, Perum Perhutani, IUPHHK Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri, ILS atau IPK serta dari impor kayu bulat. Berdasarkan data dari Dinas kehutanan Provinsi Jawa Timur bahan baku kayu yang masuk ke Jawa Timur berasal dari Hutan Alam (HA), Hutan Tanaman Industri (HTI), dan Hutan Rakyat (HR), serta Perum Perhutani. Kayu yang berasal dari HA dan HTI berasal dari luar Jawa, sedangkan HR sebagian besar berasal dari Jawa.

Tabel 7. Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Kayu Bulat di Jawa Timur Periode 2012-2016.²

No	Asal Kayu	Realisasi				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Hutan Rakyat	2,509,523.51	2,701,283.79	2,924,265.47	2,953,791.86	3,102,202.83
2	Perum Perhutani	449,339.50	488,395.05	427,332.21	415,192.00	297,035.80
3	Luar Jawa	1,506,053.01	1,344,550.04	1,523,778.83	1,468,939.37	1,410,621.77
Jumlah		4,464,916.02	4,534,228.88	4,875,376.51	4,837,923.23	4,809,860.40



Gambar 09. Grafik peningkatan kebutuhan kayu bulat di Jawa Timur

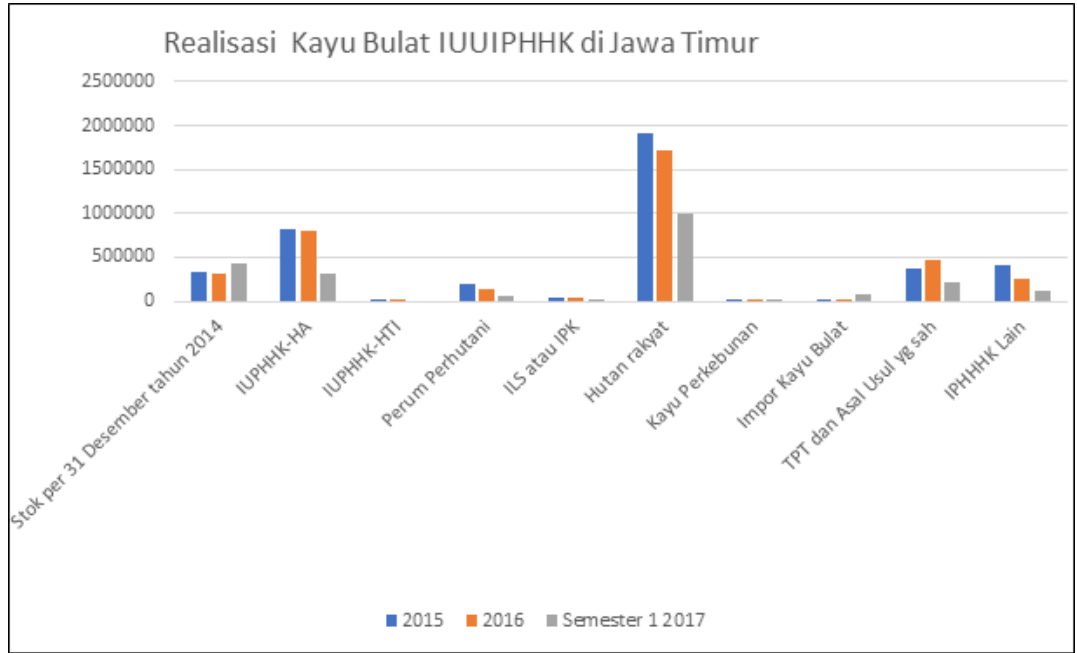
Kebutuhan industri kayu di Jawa Timur yang berasal dari Hutan Rakyat dari tahun 2012 hingga tahun 2016 terus meningkat. Tahun 2012 terdapat 2,5 juta m³ kayu bulat yang berasal dari Hutan Rakyat yang masuk ke Jawa Timur, meningkat menjadi 3 juta m³ pada tahun 2016. Sedangkan kayu bulat dari Perum Perhutani dan Luar Jawa cenderung menurun. Kayu bulat yang disuplai dari hutan milik Perum Perhutani di Jawa Timur dan Jawa Tengah pada tahun 2012 mencapai 450 ribu m³ menurun pada tahun 2016 menjadi 300 ribu m³. Sedangkan kayu bulat berasal dari luar Jawa pada tahun 2012 mencapai 1.5 juta m³ menurun menjadi 1.4 juta m³ pada tahun 2016.

Khusus untuk IUIPHHK dengan kapasitas lebih dari 2.000 m³/tahun asal bahan baku kayu bulat dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

NO	SUMBER BHN BAKU	SUMBER BHN BAKU	TAHUN 2015	TAHUN 2016	SEM.I 2017
1	KAYU BULAT	Stok per 31 Desember Thn Lalu	327,411.09	305,892.89	428,974.17
2		IUPHHK - HA	814,959.51	802,571.06	305,106.91
3		IUPHHK - HTI	3,563.61	5,446.57	0.00
4		Perum Perhutani	204,848.27	137,131.07	49,745.05
5		ILS atau IPK	40,569.27	37,137.01	22,494.64
6		Hutan Rakyat	1,906,332.43	1,722,817.80	1,002,774.45
7		Kayu Perkebunan	21,741.91	7,066.88	15,562.78
8		Impor Kayu-Bulat	1,434.67	4,196.88	762.53
9		TPT dan Asal Usul Yang Sah	361,304.75	465,735.25	223,091.82
10		IPHHK Lain	409,909.59	252,698.65	121,846.29
JUMLAH KAYU BULAT			4,092,075.10	3,740,694.06	2,170,358.64

Gambar 10. Kebutuhan bahan baku kayu bulat industri 2.000 m³/tahun.³

Berdasarkan data realisasi pemenuhan bahan baku IUIPHHK diatas 2.000 m³/tahun periode tahun 2015 -2017, kayu bulat yang berasal dari Hutan Rakyat masih menjadi sumber utama bagi bahan baku industri kayu di Jawa Timur selain kayu yang berasal dari IUPHHK-HA. Namun terjadi penurunan pemenuhan bahan baku kayu, dimana pada tahun 2015 sebanyak 4.2 juta m³ menurun menjadi 2.1 juta m³ pada tahun 2016.



Gambar 11. Realisasi pemenuhan bahan baku IUIPHHK diatas 2.000 m³/tahun tahun 2015 -2016

Selain untuk kebutuhan dalam negeri, industri kayu di Jawa Timur juga menjadi motor penggerak produk kayu untuk kebutuhan ekspor. Berdasarkan Data BPS Jawa Timur, jumlah ekspor kayu dan produk dari kayu dari Jawa Timur pada tahun 2015 mencapai 1.1 juta ton dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 1.2 juta ton. Nilai ekspor pada tahun 2015 mencapai US\$ 1.074.994.845 dan meningkat pada tahun 2016 mencapai US\$ 1.148.298.226. Berdasarkan perkiraan ISWA (Indonesian Sawmill & Wood Working Association), nilai ekspor kayu dan kayu olah dari Jawa Timur pada tahun 2017 akan meningkat mencapai US\$ 1,3 miliar.⁴

Ekspor kayu dan produk dari kayu dari Jawa Timur mendominasi ekspor kayu nasional dengan kontribusi 35% dari total pengapalan. Tujuan utama ekspor kayu dan produk dari kayu Jawa Timur adalah Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia dan India. Produk kayu yang dihasilkan industri di Jawa Timur berupa barecore, blockboard, chips, decking, dowel, E2E, E4E, finger joint, furniture, flooring, housing componen, isolasi kertas, kertas, laminating board, moulding, pallet, veneer, plywood, profile, S2S, dan S4S.

Sebagai pemasok utama produk kayu untuk pasar internasional, Jawa Timur melalui Pelabuhan Tanjung Perak menjadi pelabuhan teratas dengan kegiatan ekspor produk kayu terbesar di Indonesia. Data dari website SILK menunjukkan, hingga 20 Desember 2017 tercatat sebanyak 56.837 dokumen V-Legal yang diterbitkan untuk kepentingan ekspor kayu dan produk kayu dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Berat kayu dan produk kayu yang diekspor mencapai 2.697.353,24 ton dengan nilai ekspor mencapai US \$ 2.405.346.770.

Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Tata Kelola Hutan Melalui SVLK

Pada tanggal 20 Maret 2015 dilaksanakan Deklarasi Bersama Percepatan SVLK antara KLHK dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat pelaksanaan SVLK pada industri kehutanan dengan kualifikasi IUIPHHK, IUI, Hutan Hak dan TDI yang menghasilkan empat poin kesepakatan bersama yaitu:

- a. Siap mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor ekonomi strategis, terutama industri kecil dan menengah bidang kehutanan dengan menggunakan bahan baku yang telah memiliki S-LK
- b. Siap meningkatkan produktifitas dan daya saing produk kehutanan di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit dan setara dengan bangsa lainnya
- c. Siap memperkuat tata kelola bidang kehutanan dan lingkungan khususnya dalam percepatan pelaksanaan SVLK pada seluruh usaha perikanan di Provinsi Jawa Timur
- d. Siap merealisasikan pelaksanaan angka 1 s/d 3 sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundangan undangan



Gambar 12. Kerjasama percepatan SVLK Gubernur Jawa Timur dengan KLHK

Dalam rangka mempercepat perolehan SVLK bagi IKM, Dirjen PHPL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan bahwa pembiayaan pendampingan dan sertifikasi akan ditanggung oleh Pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Kementerian lain seperti Kemenperin, Kemenkop dan UKM, Kemendag serta Multi stakeholder Forestry Programme (MFP) 3. Salah satu inisiatif percepatan tersebut melalui kegiatan Sertifikasi Legalitas Kayu secara berkelompok yang dimaksudkan untuk mendorong dan melaksanakan percepatan sertifikasi pada IUIPHHK kapasitas s.d 6.000 m³/tahun, TPT, Hutan Hak dan IKM Mebel.⁵

Di Jawa Timur, Kelompok Pengelola Hutan Rakyat yang telah mendapatkan S-LK sebanyak 22 unit dan yang mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) melalui skema Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) sebanyak 10 unit. IUIPHHK di Jawa Timur dengan kapasitas dibawah 6.000 m³/tahun sebanyak 658 unit, diantaranya telah memiliki S-LK sebanyak 48 unit, Sedangkan IKM disektor kehutanan di Jawa Timur sebanyak 5.076 unit yang perlu perhatian khusus melalui pendampingan dari pemerintah daerah maupun industri yang memanfaatkan bahan baku/ hasil industrinya.

Pada tahun 2015 -2016 Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan KLHK dan MFP3 telah melakukan roadshow ke Kabupaten dan Kota di Jawa Timur untuk sosialisasi SVLK kepada pelaku usaha dan industri olahan kayu dari sektor hulu hingga hilir di Jawa Timur. Pemerintah juga mendirikan klinik SVLK di Pasuruan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang cara mendapatkan SVLK dan tata kelolanya kepada para pelaku usaha di provinsi tersebut.

Deklarasi Percepatan SVLK secara umum berdampak dengan meningkatnya pelaksa-

naan SVLK secara kolektif (berkelompok) pada Industri Primer sampai dengan kapasitas 6000m³/tahun, IKM Mebel (IUI/TDI) dan sertifikasi kolektif pada hutan hak. Sampai dengan bulan Desember 2015 jumlah industri yang telah difasilitasi pasca deklarasi ini lebih dari 20 kelompok industri primer dan lanjutan telah memiliki SVLK yang tersebar di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, sedangkan untuk kelompok hutan rakyat berjumlah 25 unit manajemen pengelola hutan rakyat yang berlokasi di beberapa Kabupaten di Jawa Timur.⁶

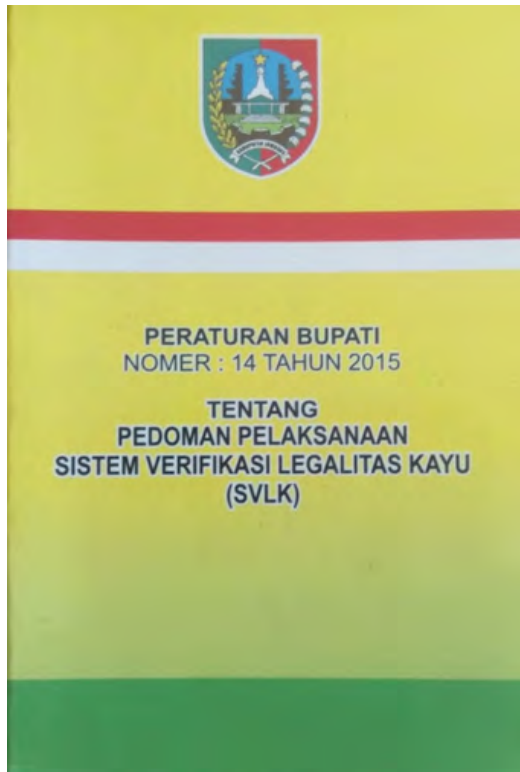
Inisiatif Pemerintah Daerah dalam Menerapkan SVLK

Dalam mengendalikan pembalakan liar dan peredaran kayu ilegal di Jawa Timur, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko mengeluarkan Peraturan Bupati No 14 Tahun 2015 tentang Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sedangkan ruang lingkup kebijakan SVLK di Jombang adalah kebijakan pelaksanaan SVLK yang diperuntukkan bagi pemilik hutan hak, Tempat Penampungan Terdaftar (TPT), Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK), Industri Rumah Tangga/Pengrajin dan/atau industri pengolahan kayu lanjutan yang akan, sedang, dan/atau telah memenuhi SVLK.



Gambar 13. Aktivitas Industri Furniture di Kabupaten Jombang

Sebelum keluarnya Peraturan Bupati tentang SVLK di Kabupaten Jombang, pada tahun 2014 Lembaga Kemitraan telah memberikan asistensi dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dan Industri kehutanan (IUIPHHK dan TDI) dalam rangka percepatan SVLK di kabupaten ini yang menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain⁷:

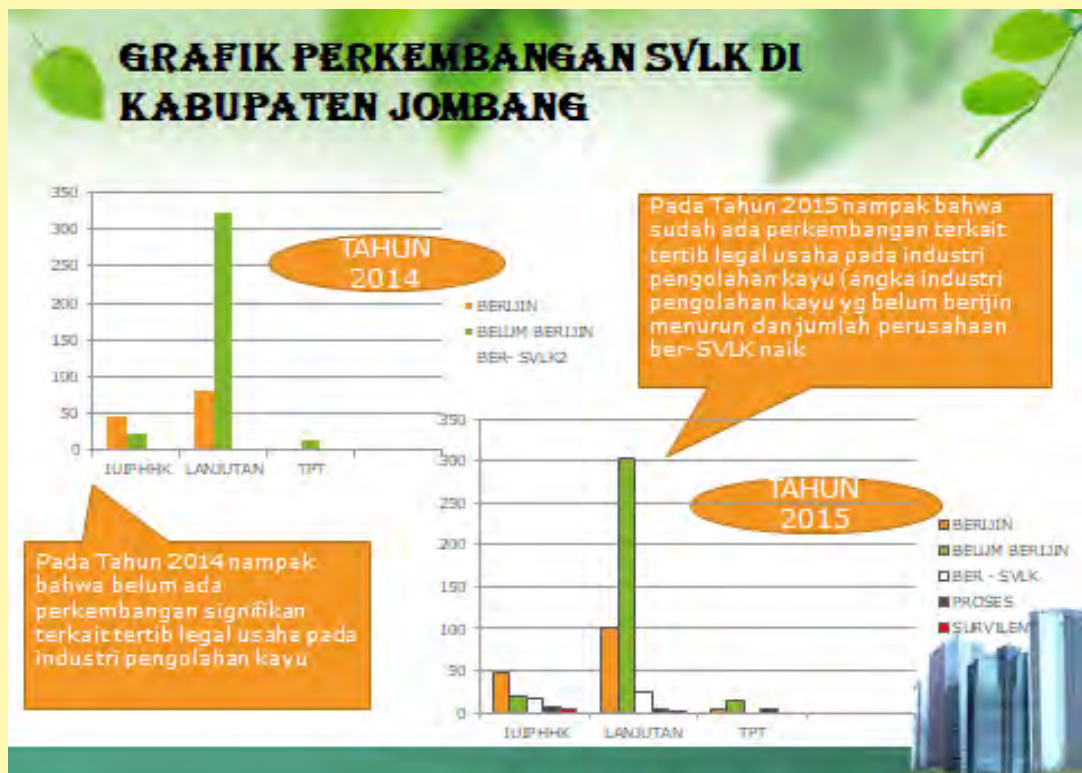


Gambar 14. Peraturan Bupati Jombang tentang SVLK

- a. Terbentuknya kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja) SVLK yang bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan dan memfasilitasi kelompok petani hutan rakyat dan pelaku usaha kehutanan (IUIPHHK, TDI dan Pengrajin) dalam rangka pemenuhan implementasi SVLK di Kabupaten Jombang
- b. Mendorong terbitnya Peraturan Bupati Jombang No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan SVLK
- c. Pendampingan kelompok industri pengolahan kayu sampai dengan penilaian SVLK
- d. Pameran International Trade Expo Indonesia pada tahun 2014 di Jakarta
- e. Terbangunnya pusat informasi (Pusinfo) di Kabupaten Jombang
- f. Mendorong pengadaan barang bagi Pemerintah Daerah yang berbahan baku kayu agar menggunakan produk SVLK
- g. Dukungan dana dalam rangka adopsi inovasi bagi pelaku usaha kayu Kabupaten Jombang ke Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

Sebagai tindak lanjut percepatan SVLK di Kabupaten Jombang, beberapa hal yang telah direalisasikan, antara lain:⁸

- a. Melakukan sosialisasi kebijakan SVLK kepada aparatur negara dan stakeholder terkait;
- b. Fasilitasi dan pendampingan penguatan kelembagaan IUIPHHK, IUI/TDI, pengrajin perorangan (IRT) dan hutan rakyat
- c. Rapat koordinasi antar instansi terkait dengan pelaku usaha/pengrajin
- d. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka penguatan dan percepatan SVLK di Kabupaten Jombang kerjasama dengan Kemitraan
- e. Sosialisasi tentang arti penting legalitas usaha serta tertib Tata Usaha Kayu
- f. Fasilitasi legalitas (perizinan) terhadap pelaku usaha
- g. Fasilitasi pangsa pasar dan pemenuhan bahan baku bagi pelaku usaha yang sudah bersertifikat SVLK maupun yang akan mengikuti penilaian SVLK dalam bentuk mengikutsertakan pelaku usaha perkayuan pada kegiatan pameran baik nasional maupun internasional
- h. Fasilitasi adopsi inovasi dalam rangka memperluas jaringan dan wawasan pengusaha kayu sehingga mampu bersaing dengan kompetitor yang ada
- i. Penayangan percepatan SVLK di Kabupaten Jombang melalui media elektronik Televisi Lokal (J-TV, Kompas dan SBO-TV)



Gambar 15. Grafik Perkembangan SVLK 2014-2015

Hasil dari insiatif Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Peraturan Bupati tentang SVLK dapat terlihat dengan meningkatnya jumlah industri di Jombang yang memiliki S-LK. Pada tahun 2014 di Kabupaten Jombang belum ada perkembangan industri kayu yang mengikuti SVLK, sedangkan tahun 2015 setelah ada Pokja SVLK dan Peraturan Bupati tentang SVLK sudah ada kemajuan dan perkembangan terkait tertib legal usaha pada industri kayu (IUIPHHK).



BAB II

Kegiatan Pemantauan PPLH Mangkubumi - JPIK Jawa Timur

Hasil Pemantauan di Jawa Timur Periode 2011-2017

PT Seng Fong Moulding Perkasa

PT Seng Fong Moulding Perkasa Jombang adalah IUIPHHK dan IUI Lanjutan yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso No 173 Tunggorono, Jombang, Jawa Timur. Sertifikat S-LK dikeluarkan oleh PT TUV Rheiland Indonesia dengan nomor sertifikat VLK-0059-IDN. Pemantauan oleh JPIK Jawa Timur dilaksanakan November 2011 dan Maret 2015.



Gambar 16. Kayu bulat dari hutan alam di kirim ke PT Seng Fong Moulding/Foto JPIK Jatim

Berdasarkan hasil pemantauan menemukan beberapa ketidaktaatan:

- Dari hasil pemantauan November 2011 izin gangguan (HO) sudah tidak berlaku dan warga Dusun Gabus, Dusun Tunggorono dan Dusun Dayu melalui kepala Dusun menolak menandatangani surat pernyataan.
- Fakta asap hasil pembakaran di PT Seng Fong Moulding Perkasa sering dikeluarkan warga sekitarnya bercampur partikel padat yang membuat mata perih dan menimbulkan bercak pada pakaian yang di jemur.⁹

- Limbah padat PT Seng Fong Moulding Perkasa yang diduga mengandung Limbah B3 tidak dikelola sebagaimana peraturan yang berlaku, tetapi dicampur dan dibuang bersama sampah padat sejenis sampah rumah tangga.
- Perluasan PT Seng Fong Moulding Perkasa dibangun diatas tanah sempadan sungai yang jelas melanggar peraturan dan menghambat akses warga karena adanya penyempitan sungai.
- Dari hasil pengamatan selama pemantauan Maret 2015 ditemukan kayu bulat di TPT-KB maupun yang masuk ke lokasi industri PT Seng Fong Muolding Perkasa yang tidak memiliki tanda V -Legal.
- Diindikasikan PT Seng Fong Moulding Perkasa menggunakan Kayu Illegal yaitu kayu bulat dari PT Rotua Sorong.¹⁰
- Dari pengamatan selama pemantauan dilakukan, pekerja baik yang di produksi maupun di TPT-KB tidak dilengkapi dengan kelengkapan keselamatan kerja, sehingga berisiko mengalami kecelakaan kerja.



Gambar 17. Dampak Pencemaran Udara atas aktifitas Industri Kayu di Jombang

Berkaitan dengan dugaan pelanggaran akibat aktifitas PT Seng Fong Moulding Perkasa maka JPIK Jawa Timur pada bulan Maret 2011 telah mengajukan keluhan kepada LVLK PT TUV Rheiland Indonesia. Atas keluhan tersebut pihak PT TUV Rheiland Indonesia lamban dalam merespon keluhan sehingga JPIK melaporkan ke pada KAN. Selanjutnya KAN meminta PT TUV Rheiland Indonesia untuk segera menindaklanjuti keluhan dari JPIK atas dugaan pelanggaran tersebut. Hasilnya, PT TUV Rheiland Indonesia baru akan menindaklanjuti pada saat penilaian tahunan pada PT Seng Fong Moulding Perkasa.

PT Kali Jaya Putra



Gambar 18. Kayu Olahan Illegal Milik LS asal Papua

PT Kali Jaya Putra adalah UIIPHHK dan UII Lanjutan yang berlokasi di Jalan Panjunan No 2 Desa Panjungan, Kecamatan Sukodon, Kabupaten Sidoarjo. Sertifikat S-LK dikeluarkan oleh PT Sucofindo SBU SICS dengan nomor sertifikat VLK-00037 dan masa berlaku sertifikat 26 Mei 2011 – 25 Mei 2014. Pemantauan oleh JPIK Jawa Timur dilaksanakan pada bulan Juni 2013.

Berdasarkan hasil pemantauan menemukan beberapa ketidaktaatan:

- PT Kali Jaya Putra menggunakan sumber bahan baku kayu ilegal yang berasal dari PT Rotua Sorong. Dari hasil penyidikan Polres Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3) Tanjung Perak, Surabaya kayu bulat dari PT Rotua akan dikirim ke PT Kali Jaya Putra Sidoarjo.
- PT Kali Jaya Putra Sidoarjo memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dengan nomor rekomendasi 660/285/404.6.3/2011, namun PT Kali Jaya

Putra tidak melakukan pelaporan secara berkala sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- Dikarenakan PT Kali Jaya Putra menghasilkan limbah B3, seharusnya memiliki Tempat Penampungan Sementara (TPS) Limbah B3. Namun fakta dan berdasarkan surat dari BLH Kabupaten Sidoarjo¹¹ disebutkan PT Kali Jaya Putra di Jalan Raya Panjungan No 2 Desa Panjungan, Sukodono, Sidoarjo tidak memiliki TPS limbah B3, atau izin pengangkutan limbah B3 atau mengolah limbah B3.
- Dalam DPLH, penanganan limbah B3 merupakan salah satu rekomendasi yang harus dilakukan PT Kali Jaya Putra. Sehingga jika hal itu tidak dilakukan maka izin kegiatan PT Kali Jaya Putra bisa dicabut.
- Kegiatan PT Kali Jaya Putra menghasilkan sampah sejenis sampah rumah tangga. Menurut peraturan¹², sampah jenis ini seharusnya diolah atau dikumpulkan kemudian dibuang ke TPA. Dari hasil pemantauan selama 10 hari, tidak pernah ada truk sampah yang mengambil sampah dari PT Kali Jaya Putra.

PT Baujeng Plywood Bernas

PT Baujeng Plywood Bernas adalah IUIPHHK dan IUI Lanjutan yang berlokasi di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Sertifikat S-LK dengan nomor: 003/MUTU/LK-236 dan masa berlaku sertifikat 30 Desember 2014 - 29 Desember 2017. Pemantauan oleh JPIK Jawa Timur dilaksanakan pada bulan Juni 2013.

Berdasarkan hasil pemantauan menemukan beberapa ketidaktaatan:

- Bahan baku PT Baujeng Plywood Bernas berasal dari beberapa TPK-KB, IPHHK, hutan alam maupun hutan rakyat. Dari pemantauan di tempat penyimpanan kayu di dalam pabrik ditemukan kayu bulat yang tidak memiliki dengan tanda V-Legal.
- PT Baujeng Plywood Bernas diduga melakukan pencemaran udara dan menimbulkan protes dari warga di sekitar pabrik.¹³
- PT Baujeng Plywood Bernas diduga melanggar UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial karena melakukan pungutan sepihak kepada pekerja.
- Dari pengamatan selama pemantauan karyawan PT Baujeng Plywood Bernas Selama bekerja baik di bagian produksi maupun di TPT-KB tidak dilengkapi kelengkapan keselamatan Kerja sesuai perundang-undangan yang berlaku. Sehingga berisiko mengalami kecelakaan kerja.

PT Yori Massa Company

PT Yori Massa Company adalah IUIPHHK dan IUI Lanjutan yang berlokasi di Jalan Halmahera No 30, Karang Anyar, Gadingrejo, Kota Pasuruan. Sertifikat S-LK diverifikasi oleh LVLK Sucofindo dengan nomor: VLK 00267 dan masa berlaku sertifikat 2 April 2013 – 1 April 2016. Pemantauan oleh JPIK Jawa Timur dilaksanakan pada bulan Maret 2015.

Berdasarkan hasil pemantauan menemukan beberapa ketidaktaatan:

- PT Yori Masa Company memiliki pabrik, kantor dan gudang di Gresik, Sidoarjo dan Pasuruan. Namun Sertifikat LVK yang dimiliki hanya yang beralamat di Jalan Halmahera No 30, Karang Anyar, Gadingrejo, Kota Pasuruan.
- Dari hasil pengamatan di Jalan Halmahera No 30, Karang Anyar, Gadingrejo, Kota Pasuruan ditemukan kayu bulat yang tidak memiliki tanda V-Legal. Di lokasi tersebut ada perusahaan lain yang bergerak dalam bidang pengergajian kayu.
- Dari hasil pengamatan selama pemantauan ditemukan kayu bulat di lokasi PT Yori Masa Company Jalan Halmahera No 30 Kota Pasuruan yang tidak memiliki barcode V-Legal.
- PT Yori Masa Gresik dari hasil penyidikan Polisi KP3 Tanjung Perak Surabaya diketahui menjadi salah satu tujuan pengiriman kayu balok jenis merbau dari PT Rotua Papua yang ditangkap polisi karena tidak dilengkapi surat yang sah.
- Dari pengamatan selama pemantauan karyawan PT Yori Masa Company di Pasuruan maupun di Gresik, selama bekerja baik di bagian produksi maupun di TPT-KB tidak dilengkapi kelengkapan keselamatan kerja.

Pemantauan Penggunaan Tanda V-Legal dan Peredaran Kayu Bulat di Jawa Timur

Berdasarkan Permenhut 95/2014, seluruh industri primer kehutanan wajib menggunakan bahan baku kayu bulat hutan alam bersertifikat. Sedangkan peraturan Dirjen BPPHH (P.14.VI-BPPHH/2014) yang mengatur SVLK mewajibkan tanda V-Legal dibubuhkan langsung pada kayu atau produk kayu atau dokumen/lampiran dokumen angkutan yang sah atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Oleh karena itu untuk melihat realitas dilapangan JPIK Jawa Timur pada bulan Maret – April 2015 melakukan pemantauan peredaran kayu bulat pada lokasi bongkar muat kayu di pelabuhan dan tempat transit kayu bulat.

Berikut hasil pemantauan peredaran kayu bulat di Jawa Timur :

- a. Hasil pemantauan pada tanggal 26 Maret 2015 ditemukan ada kayu bulat yang tidak dilengkapi tanda V-Legal yang diangkut kapal tongkang Lautan 1801 Batam dan kapal Bening, namun tidak diketahui kayu bulat tersebut dikirim ke perusahaan mana.



Gambar 19. Kayu Bulat tidak dilengkapi Barcode dan tanda V-Legal di Pelabuhan Gresik

- b. Selain kayu bulat tidak ada barcode, pemantau juga menemukan kayu bulat yang sudah dilengkapi barcode namun tidak ada tanda V-Legal sebagai peraturan yang berlaku. Barcode yang menempel di kayu adalah milik PT Bumimas Permata Abadi yang tercatat memiliki izin IUPHHK Nomor: 656/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 dengan alamat Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah serta Nomor Sertifikat: 003/LPPHPL-O1 8I/VIII/2013.



Gambar 20. Kayu Bulat PT Bumi Mas tidak ada tanda V-Legal di logpon pelabuhan Gresik

- c. Pemantauan tanggal 26 - 17 Maret 2015, di pelabuhan Gresik menemukan kegiatan bongkar muatan kayu bulat. Dari barcode yang ada diketahui kayu bulat tersebut diketahui hasil tebangan PT Mandau Talawang yang tidak mencantumkan tanda V-Legal sebagaimana aturan yang berlaku. Dari informasi yang didapatkan kayu bulat tersebut dikirim ke PT Hutan Lestari Pengangkutan kayu bulat dari Pelabuhan Gresik ke PT Hutan Lestari Murti dilakukan oleh truk dari PT Bahtera Setia.



Gambar 21. Kayu bulat tebangan PT Mandau Talawang. Namun barcode yang ada tidak mencantumkan tanda V-Legal sebagaimana peraturan yang berlaku



Gambar 22. TPT-KB PT. Hutan Lestari tidak ada tanda V-Legal

- d. Kayu Bulat yang masuk ke Gresik tidak hanya berasal dari pelabuhan Gresik, tetapi juga berasal dari luar Gresik, antara lain Surabaya dan Pasuruan. Salah satu perusahaan yang mendapat kiriman kayu bulat dari Surabaya adalah UD Sinar Abadi yang beralamat di Jalan Mayjen Sungkono Km 2 No 17 Desa Prambangan, Kebomas, Kabupaten Gresik. Dari hasil pemantauan diketahui kayu bulat yang dikirim ke UD Sinar Abadi ini tidak dilengkapi Barcode dan tanda V-Legal. Kayu buat tersebut berasal dari luar Gresik yang diangkut menggunakan truk dari PT KIM Surabaya.



Gambar 23. Kayu Bulat tidak ada tanda V-Legal di Surabaya dan Gresik

- e. Temuan lain dari hasil pemantauan kayu bulat di Gresik adalah adanya kayu bulat tidak bertanda V-Legal yang dikirim ke CV Almenta yang beralamat di Jalan Mayjen Sungkono XIV 108 Gulomantung, Kebomas, Gresik. CV Almenta adalah pemegang sertifikat VLK nomor 00032 yang berlaku dari 5 Mei 2011 – 4 mei 2014.

PT Kayan Jaya Tanjung

PT Kayan Jaya Tanjung merupakan IUIPHHK dan IUI Lanjutan yang berlokasi di Jalan Margomulyo Indah I BlokA/18-20 Surabaya Kota Surabaya. Sertifikat S-LK dikeluarkan oleh Sucofindo dengan nomor sertifikat VLK-00109 dan masa berlaku sertifikat 3 Juli 2012 – 2 Juli 2015. Pemantauan oleh JPIK Jawa Timur dilaksanakan pada bulan Januari 2016.



Gambar 24. Tempat penampungan kayu bulat PT Kayan Jaya Tanjung



Gambar 25. Kayu Bulat PT Kayan Jaya Tanjung dilengkapi barcode dan Tanda V-Legal

Berdasarkan hasil pemantauan menemukan beberapa ketidaktaatan:

- Ketidaksesuaian lokasi PT Kayan Jaya Tanjung. Dari hasil pemantauan diketahui ternyata PT Kayan Jaya Tanjung tidak hanya berlokasi Jalan Margomulyo Indah I BlokA/18-20Surabaya dan di Jalan Margomulyo Indah I Blok D/2Surabaya, tetapi juga menempati dua lahan di Blok C yang posisinya di seberang Blok D.
- Sucofindo sebagai LVLK tidak mengeluarkan pengumuman terkait dengan verifikasi legalitas kayu PT Kayan Jaya Tanjung.
- Penyuplai bahan baku kayu bulat PT Kayan Jaya Tanjung, yaitu PT Surya Saritama pada saat pemantauan belum mencantumkan tanda barcode pada kayu bulat yang dikirimkan.
- Dari pengamatan selama pemantauan dilakukan, pekerja baik yang di produksi maupun di TPT-KB tidak dilengkapi dengan kelengkapan keselamatan kerja.¹⁴
- PT PT Kayan Jaya Tanjung sudah memiliki Dokumen Lingkungan yaitu Nomor 660.1/931/ 436.7.2/2010/ tanggal 10 Desember 2010 untuk kegiatan industri pengolahan kayu. Namun tidak secara rutin melakukan pelaporan berkala atas pemantauan kondisi lingkungannya. Hal itu ditegaskan Kepala BLH Kota.
- Perusahaan termasuk PT Kayan Jaya Tanjung yang diduga menghasilkan limbah B-3, sehingga harus memiliki izin Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah B3. Namun dalam Surat Kepala BLH Kota Surabaya kepada JPIK Jawa Timur disebutkan bahwa PT kayan jaya Tanjung belum memiliki izin TPS B3, sehingga patut dipertanyakan kemana limbah B-3 yang dihasilkan PT Kayan Jaya tanjung selama ini ditampung, dibuang atau diolah.

Asal usul bahan baku PT Kayan Jaya Tanjung berasal dari TPT-KB atau IPHHK yang sudah memiliki S-LK, namun ditemukan ada beberapa TPK-KB atau IPHHK tersebut menampung kayu bulat yang tidak memiliki barcode.

Berdasarkan hasil pemantauan, JPIK Jawa Timur mengirimkan laporan keluhan kepada Sucofindo pada bulan Februari 2016 terkait dengan tidak adanya publikasi resume hasil penilaian di web SILK (www.silk.dephut.go.id).

PT Alas Petala Makmur

PT Alas Petala Makmur merupakan IUIPHHK dan IUI Lanjutan yang berlokasi di Jalan Raya Tambak Lagon No. 18 Kota Surabaya. Sertifikat S-LK dikeluarkan oleh Sucofindo dengan nomor sertifikat VLK-00007 dengan masa berlaku 03 Januari 2014 – 2 Januari 2017. Pemantauan dilakukan JPIK Jawa Timur dilaksanakan pada Januari 2016.

Berdasarkan hasil pemantauan menemukan beberapa ketidaktaatan:

- Masih ditemukan kayu bulat yang tidak memiliki barcode pada penyuplai PT Alas Petala Makmur, yaitu CV Wana Gemilang Raya Gresik, PT Hutan Lestari Mukti Perkasa Gresik dan PT Kayan Jaya Tanjung Surabaya.
- PT Alas Petala Makmur sudah memiliki izin lingkungan yaitu Nomor 660.1/1292/436.7.2/2010/ tanggal 13 Desember 2011 untuk kegiatan industri pengolahan kayu. Namun demikian PT Alas Petala Makmur tidak secara rutin melakukan pelaporan berkala atas pemantauan kondisi lingkungannya. Hal itu ditegaskan Kepala BLH Kota Surabaya dalam surat kepada JPIK Jawa Timur¹⁶ yang menjelaskan PT Alas Petala Makmur melakukan pelaporan berkala terakhir pada semester II tahun 2015.
- PT Alas Petala Makmur diduga menghasilkan limbah B-3 sehingga harus memiliki izin TPS limbah B3. Namun dalam Surat Kepala BLH Kota Surabaya kepada JPIK Jawa Timur¹⁷ disebutkan bahwa PT Alas Petala Makmur belum memiliki izin TPS B3, sehingga patut dipertanyakan kemana limbah B-3 yang dihasilkan PT Alas Petala Makmur selama ini ditampung, dibuang atau diolah.
- Jika melihat letak dari PT Alas Petala Makmur berbatasan langsung dengan pantai. Ini melanggar ketentuan batas garis sempadan pantai yang sudah diatur di UU Tata Ruang. Dalam pedoman tata ruang dari Departemen Pekerjaan Umum dijelaskan batas garis sempadan pantai untuk kawasan industri atau perdagangan dan jasa adalah 100-300 m. Faktanya jika melihat kondisi di lapangan dari pemantauan dan foto udara jelas bahwa batas lahan yang dipakai PT Alas Petala Makmur berbatasan langsung dengan pantai.
- Dari pengamatan selama pemantauan karyawan PT Alas Petala Makmur selama bekerja tidak dilengkapi kelengkapan keselamatan kerja.



Gambar 26. Pekerja PT Alas Petala Tidak dilengkapi Alat Keselamatan Kerja

PT Alam Lestari Jaya Salbach

PT Alam Lestari Jaya Salbach TPT dengan Izin Nomor 522.21/297/437.54/SK/2014 tanggal 22 September 2014 yang kantornya berlokasi di Jalan Yos Sudarso Blok II/10 Gresik dan lokasi TPT di Jalan Kapten Darmo Sugondo 4 Kav 69B Gresik. Sertifikat S-LK dikeluarkan oleh Sucofindo dengan nomor sertifikat VLK-00585 dan masa berlaku sertifikat 26 Februari 2015 – 19 Mei 2021. Pemantauan oleh JPIK Jawa Timur dilaksanakan pada bulan Januari 2016.

Berdasarkan hasil pemantauan menemukan beberapa ketidaktaatan:

- Tidak ada papan nama petunjuk kantor PT Alam Lestari Jaya Salbach di Jalan Yos Sudarso II/10 Gresik terletak di dalam Komplek Pelabuhan Pelindo III Gresik.
- Tidak ada papan nama petunjuk lokasi TPT milik PT Alam Lestari Jaya Salbach di Jalan Darmo Sugondo 4 Kav 69B Karang Kering, Gresik. Hasil konfirmasi kepada Kepala Desa Karang Kering, Gresik disebutkan PT Alam Lestari Jaya Salbach tidak terdaftar di wilayahnya. Dari catatan di Desa Karang Kering hanya ada nama CV General Timber Indonesia di dalam kompleks pergudangan PT Gantari Sandyamitra.
- Di dalam kompleks pergudangan PT Gantari Sandyamitra yang merupakan alamat dari PT Alam Lestari Jaya Salbach masih ditemukan kayu bulat tidak berbarcode bertanda V-Legal.

PT Hutan Lestari Mukti Perkasa

PT Hutan Lestari Mukti Perkasa adalah IUPHHK, IUI Lanjutan dan TPT-KB yang berlokasi di Jalan Kapten Darmo Sugondo No 33, Desa Karang Kiring, Kecamatan Kebomas, Gresik. Sertifikat S-LK dikeluarkan oleh Sucofindo dengan nomor sertifikat VLK-000147 dan masa berlaku sertifikat 23 Desember 2015 – 22 Desember 2018. Pemantauan oleh JPIK Jawa Timur dilaksanakan pada bulan Januari 2016

Berdasarkan hasil pemantauan menemukan beberapa ketidaktaatan:

- SVLK PT Hutan Lestari Mukti Perkasa Gresik tidak terdaftar di <http://silk.dephut.go.id/index.php/info/iuiphhk>. Informasi Terkait SVLK PT Hutan Lestari Mukti Perkasa ada di website http://www.dephut.go.id/uploads/apl/3d_PT_Hutan_Lestari_Mukti_Perkasa_Sucofindo.pdf. Namun SVLK nya berlaku dari 6 Desember 2012 – 5 Desember 2015.
- Bahan Baku kayu bulat di TKP-KB PT Hutan Lestari Mukti Perkasa maupun yang TKP-KB asal bahan baku sesuai RPPBI tahun 2015 masih ditemukan kayu bulat tidak berbarcode bertanda V-Legal.
- Dari pengamatan selama pemantauan karyawan PT Hutan Lestari Mukti Perkasa tidak dilengkapi kelengkapan keselamatan Kerja sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- PT Hutan Lestari Mukti Perkasa sudah memiliki Dokumen Lingkungan yaitu Nomor 660/258/ 437.75/2011 tanggal 23 Maret 2011. Namun PT Hutan Lestari Mukti Perkasa tidak melaporkan secara berkala kondisi lingkungan dan terakhir memberi laporan pada semester II tahun 2015.
- PT Hutan Lestari Mukti Perkasa diduga menghasilkan limbah B-3 (dan harus memiliki izin TPS limbah B3. Namun dalam Surat Kepala BLH Kabupaten Gresik kepada JPIK Jawa Timur¹⁸ disebutkan bahwa PT Hutan Lestari Mukti Perkasa belum memiliki izin TPS B3.
- Kegiatan bongkar muat kayu bulat di PT Hutan Lestari Mukti Perkasa menyebabkan kebisingan dan getaran yang dirasakan mengganggu oleh warga yang tinggal berdekatan dengan lokasi TKP-KB PT Hutan Lestari Mukti Perkasa.

UD Sido Mukti

UD Sido Mukti adalah salah Satu dari Sembilan industri yang tergabung dalam Trenggalek Wood pemegang S-LK kelompok dengan kapasitas 1.500 m3 per tahun yang berlokasi di Kabupaten Trenggalek Jawa Timur. Sertifikat S-LK dikeluarkan PT Trustindo Prima Karya, dengan masa berlaku 27 September 2012 – 26 September 2016. Pemantauan oleh JPIK Jawa Timur dilaksanakan pada bulan Januari 2016.



Gambar 27. Tempat penampungan kayu bulat milik UD Sido Mukti

Berdasarkan hasil pemantauan menemukan beberapa ketidaktaatan:

- Industri (yang memiliki/sawmill) sudah memiliki izin IUIPHHK, tetapi belum memiliki belum memiliki RPBB.
- Sebagian izin (SIUP/TDP/HO) belum lengkap, dan beberapa diantaranya tidak sesuai antara izin legalitas atas nama pribadi, sedang NIK atas nama perusahaan.
- Kayu olahan tidak disertai dengan dokumen FAKO namun hanya disertai nota.
- Pembelian bahan baku kayu limbah tidak ada bukti jual-beli.
- Pencatatan proses produksi belum dilakukan dengan baik.
- Belum ada kontrak kerjasama antara industri dengan sub-kontraktor.
- Sub-kontraktor belum menerapkan sistem administrasi pendokumentasian proses produksi secara tertib.
- Belum dilakukan pemisahan dalam pengolahan kayu sehingga memungkinkan ada ketercampuran antar produk VLK dengan non-VLK.
- Industri belum menerapkan K-3 secara tertib dan lengkap sesuai ketentuan.

CV Halmahera

CV Halmahera adalah adalah IUIPHHK dengan kapasitas <6000 m³/tahun yang berlokasi di Kabupaten Trenggalek Jawa Timur. Sertifikat S-LK dikeluarkan PT Trustindo Prima Karya, dengan masa Berlaku 08 Januari 2015 – 07 Januari 2018. Pemantauan oleh JPIK Jawa Timur dilaksanakan pada bulan Januari 2016.

Berdasarkan hasil pemantauan menemukan beberapa ketidaktaatan:

- Secara umum bahan baku yang digunakan oleh industri skala menengah/besar sudah lengkap dengan dokumen PUHH, namun pada saat kayu olahan diangkut dari sawmill umumnya tidak disertai dengan dokumen FAKO yang dikarenakan ketidak-tahuan.
- Untuk industri yang memiliki kerjasama dengan sub-kontraktor, umumnya memiliki permasalahan belum tertibnya sub-kontraktor dalam pemenuhan PUHH (SKSKB, SKSKB cap KA, FAKB, FAKO, dll)
- Belum ada kontrak kerjasama antara industri dengan sub-kontraktor dan administrasi pendokumentasian proses produksi belum dilaksanakan secara tertib.
- Belum dilakukan pemisahan dalam pengolahan kayu sehingga dimungkinkan ada ketercampuran antara produk VLK dengan non-VLK.
- Industri belum memiliki SOP K3 dan belum sepenuhnya menerapkan K3.

UD Arfindo Raya Mukti

UD Arfindo Raya tergabung dalam S-LK Kelompok Trenggalek Wood pemegang IUIPHHK, berlokasi di Kabupaten Trenggalek Jawa Timur. Sertifikat S-LK dikeluarkan PT Trustindo Prima Karya, dengan masa berlaku 27 September 2012 – 26 September 2016. Pemantauan oleh JPIK Jawa Timur dilaksanakan pada bulan Februari 2016.



Gambar 28. Tempat penampungan kayu bulat UD Arfindo Raya

Berdasarkan hasil pemantauan menemukan beberapa ketidaktaatan:

- Diindikasikan UD Arfindo Raya belum menyusun RPBBi Tahun 2016 dikarenakan pihak UD Arfindo Raya berkebaratan untuk dicek/dilihat. Berkaitan dengan hal itu JPIK Jawa Timur telah mengirim surat klarifikasi dan permohonan salinan dokumen RPBBi ke Dinas Kehutanan Kabupaten Trenggalek yang sampai saat ini belum ada respon.
- UD Arfindo Raya tidak melakukan pencatatan produksi kayu dari kayu bulat ke kayu olahan dalam setiap aktifitas penggajian.
- Industri belum menerapkan K-3 secara tertib dan lengkap sesuai ketentuan.

PT Multi Manao Indonesia

PT Multimanao Indonesia adalah IUIPHHK dan IUI Lanjutan yang berlokasi di Jalan Raya Driyorejo No.282, Kelurahan Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sertifikat S-LK dikeluarkan oleh PT BRIK Quality Service (BRIK_QS) dengan nomor sertifikat BRIK-VLK-0027 dan masa berlaku sertifikat 4 Agustus 2014 - 14 Agustus 2017. Pemantauan oleh JPIK Jawa Timur dilaksanakan Pebruari 2016.

Berdasarkan hasil pemantauan menemukan beberapa ketidaktaatan:

- Dari lembar resume hasil penilaian S-LK disebutkan bahan baku kayu berasal dari PT Hasil Alam Nusantara di Jalan Prapanca, Surabaya. Dari hasil penelusuran di <http://silk.dephut.go.id/index.php/info/iuiphhk> tidak ditemukan PT Hasil Alam Nusantara sebagai daftar pemegang sertifikat VLK.
- Adanya ketidaksesuaian data yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dengan IUI (Izin Usaha industri) yang dikeluarkan Badan Penanaman Modal dan perizinan Kabupaten Gresik (BPMP) terkait dengan komoditi industri. Dari temuan awal di www.kemenperin.go.id diketahui bahwa PT Multi Manao Indonesia merupakan industri dengan komoditi mebel rotan dan masuk dalam kategori kelompok industri furniture dari Rotan atau bambu.
- PT Multi Manao Indonesia tidak memberikan akses jalan inspeksi terhadap Kali Tengah yang melintas di tengah industri karena tertutup dengan pagar industri. Hal ini melanggar Permen PU No 63/PRT/1993 tentang fungsi dan peruntukan sempadan sungai.
- Penutupan akses untuk inspeksi di sungai akan menyulitkan masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pembuangan limbah PT Multi Manao Indonesia yang diatur dalam Undang – Undang Lingkungan Hidup No 32 tahun 2009 tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pencemaran lingkungan.



Gambar 29. Pagar Industri yang menutup akses Kali tengah



Gambar 30. Produk kayu olahan PT Multi Mano

PT Usaha Loka

PT Usaha Loka adalah IUIPHHL dengan kapasitas 2.000 m3 per-tahun yang berlokasi di Kabupaten Malang Jawa Timur. Sertifikat S-LK dikeluarkan Sucofindo, dengan masa berlaku 05 Oktober 2012 – 28 September 2015. Pemantauan oleh JPIK Jawa Timur dilaksanakan pada bulan Februari 2016.

Berdasarkan hasil pemantauan menemukan beberapa ketidaktaatan:

- Sucofindo mengumumkan penerbitan sertifikat legalitas kayu PT Usaha Loka akan tetapi dalam rentang waktu oktober 2015 hingga Februari 2016 masih hasil ringkasan publik lama 5 oktober 2012- 4 Oktober 2015.¹⁹
- Asal usul bahan baku PT Usaha Loka berasal dari TPT-KB atau IUIPHHK yang sudah memiliki S-LK, namun ditemukan ada beberapa TPK-KB atau IUIPHHK tersebut menampung kayu bulat yang tidak memiliki barcode atau tanda V-Legal.
- Masalah keselamatan kerja, tenaga kerja belum mendapat perhatian dari PT Usaha Loka. Selama bekerja, pekerja tidak dilengkapi kelengkapan keselamatan kerja.

PT Jasa Mulia Abadi Jaya

PT Jasa Mulia Abadi jaya adalah IUI Lanjutan yang berlokasi di Jalan Kapten Darmo Sungkono 88, Gresik. Dari hasil penelusuran selama pemantauan tidak ditemukan informasi terkait Sertifikat S-LK dari PT Jasa Mulia Abadi Jaya. Pemantauan oleh JPIK Jawa Timur dilaksanakan Februari dan Juni 2016.

Berdasarkan hasil pemantauan menemukan beberapa ketidaktaatan:

- PT Jasa Mulia Abadi Jaya juga dikenal dengan nama PT Jatisari. Selain di Jalan Kapten Darmo Sungkono 88 Gresik, juga memiliki TKP-KB lain di Jalan Mayjen Sungkono 88, Prambangan, Kebomas, Gresik.
- Dari hasil penelusuran selama pemantauan tidak ditemukan informasi terkait dengan S-LK dari PT Jasa Mulia Abadi Jaya maupun atas nama PT Jatisari.
- Dari hasil pengamatan selama pemantauan ditemukan kayu bulat yang tidak dilengkapi barcode V-Legal.
- Dari pengamatan selama pemantauan dilakukan, pekerja tidak dilengkapi dengan kelengkapan keselamatan kerja.



Gambar 31. Kayu bulat yang dibongkar Februari 2016 banyak yang tidak menggunakan V-Legal



Gambar 32. Kayu bulat diduga milik PT Jasa Mulia Abadi tanpa dilengkapi tanda V-Legal di Pelabuhan Gresik

PT Surya Saritama

PT Surya Saritama adalah IUIPHHK dan IUI Lanjutan yang berlokasi di Jalan Margomulyo 68 Kav. 11 - 15 Surabaya, Jawa Timur. Sertifikat S-LK dikeluarkan oleh PT BRIK Quality Service dengan nomor sertifikat BRIK-VLK-0012 dan masa berlaku sertifikat 30 Maret 2011– 29 Maret 2017. Pemantauan oleh JPIK Jawa Timur dilaksanakan Maret 2016.

Berdasarkan hasil pemantauan menemukan beberapa ketidaktaatan:

- Beberapa asal bahan baku PT Surya Saritama berdasarkan RPBBi tahun 2015 antara lain PT Alam Lestari Jaya Salbach, PT Kayan Jaya Tanjung, CV Wana Artha Sejahtera dan PT Inti Prospek Sentosa ditemukan beberapa kayu bulat yang tidak memiliki tanda V-Legal.
- Dari pengamatan selama pemantauan di tempat penyimpanan kayu PT Surya Saritama ditemukan beberapa kayu bulat yang tidak memiliki tanda V-Legal.
- Dari pengamatan selama pemantauan dilakukan, pekerja tidak dilengkapi dengan kelengkapan keselamatan kerja.



Gambar 33. Kayu bulat milik PT Surya Saritama



Gambar 34. Kayu Olahan Milik PT Surya Saritama

PT Dewata Cipta Semesta

PT Dewata Cipta Semesta adalah IUIPHHK yang berlokasi di Tanjung Sari 36 Surabaya, Jawa Timur. Sertifikat S-LK dikeluarkan oleh PT Trustindo Prima Karya dengan masa berlaku 27 September 2012 – 26 September 2016. Pemantauan oleh JPIK Jawa Timur dilaksanakan Maret 2016.

Berdasarkan hasil pemantauan menemukan beberapa ketidaktaatan:

- Bahan baku kayu bulat di PT Dewata Cipta Semesta yang ditemukan selama pemantauan tidak ada barcode V-Legal.
- Dari pengamatan selama pemantauan dilakukan, pekerja dilengkapi dengan kelengkapan keselamatan kerja.

PT Sumber Abadi Bersama

PT Sumber Abadi Bersama adalah IUPHHK dengan kapasitas 2.000 m³ per tahun yang berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sertifikat S-LK dikeluarkan PT Trustindo, dengan masa berlaku 24 Maret 2015 – 23 Maret 2018. Pemantauan oleh JPIK Jawa Timur dilaksanakan pada bulan Maret 2016.



Gambar 35. Pemantau berdiskusi dengan staf PT Sumber Abadi Bersama

Berdasarkan hasil pemantauan secara terbuka dengan metode mengunjungi lokasi industri dan wawancara menemukan beberapa ketidaktaatan:

- Pelaporan semester untuk UPL /UPL belum di laporkan secara berkala kepada Dinas terkait.
- Pihak perusahaan tidak dapat menunjukan RPBBI dan pelaporan realisasi RPBBI saat tim JPIK Jawa Timur mendatangi lokasi industri saat pemantauan.
- PT Sumber Bersama Abadi dalam kriteria keselamatan tenaga kerja telah memenuhi akan tetapi terdapat hal yang menjadi catatan berkenaan dengan beberapa kali insiden kebakaran yang terjadi sejak Februari 2014 hingga insiden kecil pada pertengahan 2015.

PT. Karya Jati Sejati

PT Karya Jati Sejati adalah IUI Lanjutan dengan dengan kapasitas 2.000 m3 per tahun yang berlokasi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sertifikat S-LK dikeluarkan PT Transta Permada, dengan masa berlaku 30 September 2016 – 29 September 2020. Pemantauan oleh JPIK Jawa Timur dilaksanakan pada bulan Maret 2016.



Gambar 36. Stok kayu olahan PT Karya Jati Sejati

Berdasarkan hasil pemantauan dengan metode terbuka dengan langsung mengunjungi lokasi industri dan wawancara, JPIK Jawa Timur mendapatkan temuan sebagai berikut :

- Pada aspek legalitas bahan baku, tidak ada temuan yang dominan, dimana bahan baku sudah ada atau menghabiskan stok bahan baku.
- Semua dokumen berkaitan legalitaas kayu tersedia.
- Pencatatan proses produksi dilakukan dengan baik dan dokumen tata usaha kayu terdokumentasi dengan baik.
- Industri belum menerapkan K3 secara tertib dan lengkap sesuai ketentuan walaupun industri sudah memiliki SOP K3.

Kesimpulan dari kegiatan pemantauan secara terbuka di PT Karya Jati Sejati, pihak perusahaan menerima dengan baik kedatangan pemantauan independen untuk melakukan pemantauan.

UD Ika Jati

UD Ika Jati adalah UIIPHHK dan UII Lanjutan dengan kapasitas 2.000 m³ per tahun yang berlokasi di Kabupaten Jombang Jawa Timur. Sertifikat S-LK dikeluarkan PT Transta Permada, dengan masa berlaku 29 Agustus 2016 – 23 November 2020. Pemantauan oleh JPIK Jawa Timur dilaksanakan pada bulan Maret 2016.



Gambar 37. Kayu bulat UD Ika Jati

Berdasarkan hasil pemantauan dengan metode terbuka dengan langsung mengunjungi lokasi industri dan berdiskusi dengan staf UD Ika Jati, pemantau mendapatkan temuan sebagai berikut :

- UD Ika Jati memiliki perizinan yang lengkap dan semua masih berlaku
- Belum dilakukan pemisahan dalam pengolahan kayu sehingga memungkinkan ada ketercampuran antar produk VLK dengan non-VLK.
- Semua dokumen berkaitan legalitaas kayu tersedia
- Pencatatan proses produksi dilakukan dengan baik dan dokumen tata usaha kayu terdokumentasi dengan baik
- Industri belum menerapkan K3 secara tertib dan lengkap sesuai ketentuan walaupun Industri sudah memiliki SOP K3

Kesimpulan dari kegiatan pemantauan secara terbuka di PT Karya Jati Sejati, pihak perusahaan menerima dengan baik kedatangan pemantauan independen untuk melakukan pemantauan.

CV Delta

CV Delta adalah IUIPHHK dan IUI Lanjutan dengan dengan kapasitas 2.000 m3 per tahun yang berlokasi di Kabupaten Malang Jawa Timur. Sertifikat S-LK dikeluarkan PT Trustindo, dengan masa berlaku 24 Maret 2015 – 23 Maret 2018. Pemantauan oleh JPIK Jawa Timur dilaksanakan pada bulan Maret 2016.



Gambar 38. Kayu olahan CV Delta

Berdasarkan hasil pemantauan JPIK Jawa Timur menemukan beberapa ketidaktaatan:

- Pada lokasi CV Delta berada di kawasan perkotaan tidak ditemukan proses pembuangan limbah yang dilakukan jika sedang dalam proses produksi.
- Tidak adanya bak penampungan limbah sehingga dimungkinkan akan terjadi pencemaran jika terjadi hujan.
- Pada bulan Januari- Februari CV Delta belum melakukan produksi dengan alasan yang belum dijelaskan kepada karyawan oleh pihak manajemen.²⁰
- CV Delta belum menyelesaikan pembayaran tenaga kerja sejak Desember 2015-Januari 2016.

PT Dutamas Satu

PT Dutamas Satu adalah IUIPHHK dan IUI Lanjutan yang berlokasi di Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sertifikat S-LK dikeluarkan oleh PT BRIK Quality Service dengan nomor sertifikat BRIK-VLK-0059. Pemantauan oleh JPIK Jawa Timur dilaksanakan April 2016.

Berdasarkan hasil pemantauan menemukan beberapa ketidaktaatan:

- Dari Resume hasil verifikasi Legalitas kayu PT Dutamas Satu yang didownload dari website BRIK²¹ diketahui alamat kantor dan pabrik PT Dutamas Satu yang tercantum adalah Jalan Raya Panongan RT 015/RW 004 Kp. Bunderan, Serdang Kulon, Kec. Panongan, Tangerang, Banten. Padahal alamat PT Dutamas Satu yang benar adalah Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan.
- Dari hasil pengamatan selama pemantauan baik di tempat penyimpanan maupun kayu bulat yang dikirim ke PT Dutamas Satu ditemukan kayu bulat yang tidak memiliki tanda V-Lega
- Dari pengamatan selama pemantauan dilakukan, pekerja baik yang di produksi maupun di TPT-KB tidak dilengkapi dengan kelengkapan keselamatan kerja.
- Asap hasil pembakaran di PT Dutamas Satu diduga mencemari kawasan sekitarnya. Dari hasil wawancara dengan warga yang tinggal di sekitar PT Dutamas Satu mengeluhkan asapnya mengandung serbuk kayu yang menyebabkan pakaian yang dijemur berwarna coklat kemerahan.



Gambar 39. TPT KB Duta Mas Satu, kayu tanpa tanda V-Legal

CV Wana Gemilang Raya

CV Wana Gemilang Raya adalah TPT-KB serta sebagai IUIPHHK dan IUI Lanjutan yang berlokasi di Jalan Mayjen Sungkono KM 3.5 Desa Prambangan, Kebomas, Gresik. Sertifikat S-LK sebagai TPT-KB dikeluarkan oleh Sucofindo dengan nomor sertifikat VLK-00742 dan masa berlaku 2 Maret 2016 – 1 Maret 2022. Sertifikat S-LK sebagai IUIPHHK dan IUI Lanjutan dikeluarkan oleh Sucofindo dengan nomor sertifikat VLK-00283 dan masa berlaku 7 Maret 2016 – 16 Maret 2019. Pemantauan oleh JPIK Jawa Timur dilaksanakan April 2016.

Berdasarkan hasil pemantauan menemukan beberapa ketidaktaatan:

- Asal usul bahan baku PT CV Wana Gemilang Raya berasal dari TPT-KB atau IPH-HK yang sudah memiliki S-LK, namun ditemukan ada beberapa TPK-KB atau IPH-HK tersebut menampung kayu bulat yang tidak memiliki barcode V-Legal
- Dari pengamatan selama pemantauan ada kayu bulat di dalam TKP-KB maupun yang dikirim ke CV Wana Gemilang Raya yang tidak memiliki barcode V-Legal.
- Dari pengamatan selama pemantauan dilakukan, pekerja baik yang di produksi maupun di TPT-KB tidak dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan kerja.



Gambar 40. Kayu Bulat Jenis Meranti dikirim ke CV Wana Gemilang Raya

UD Romanza

UD Romanza adalah IUI dengan produk kerajinan kayu dan meubel yang berlokasi di Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Sertifikat S-LK kelompok dikeluarkan PT Sucofindo dengan masa berlaku sejak tanggal 16 Desember 2013 - 15 Desember 2019. Pemantauan oleh JPIK Jawa Timur dilaksanakan pada bulan Mei 2016.

Hasil pemantauan yang dilakukan pada UD Romanza Jati (KUB Ngawi Craft) oleh pemantau independen mempunyai catatan sebagai bahan pertimbangan dan masukan:

- Dalam mendapatkan nomor induk ekspor secara online sebaiknya website <http://www.beacukai.go.id/faq/tentang-registrasi.htm> untuk dapat melayani sebaik - baiknya.
- Memperbaiki sistem kelola pelabuhan, karena selama ini dirasa sangat kurang transparan, mengganggu dan memperlambat proses ekspor yang dilakukan oleh industri kecil.
- KLHK diminta untuk membuat peraturan tegas terhadap proses jual beli tunggal kayu sisa tebangan yang berada pada kawasan Perum Perhutani.



Gambar 41. Persiapan pengiriman produk tujuan ekspor UD Romanza

UD Vellies Gallery Bersama

UD Vellies Gallery Bersama adalah UII dengan produk kerajinan kayu dan meubel yang berlokasi di Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Sertifikat S-LK dikeluarkan PT Equality Indonesia, dengan masa berlaku 22 Mei 2015 – 21 Mei 2021. Pemantauan oleh JPIK Jawa Timur dilaksanakan pada bulan Mei 2016.

Berdasarkan hasil pemantauan secara terbuka dengan mengunjungi lokasi industri pada UD Vellies Gallery Bersama menemukan beberapa temuan sebagai berikut:

- Dokumen legalitas usaha UD Vellies Gallery terpenuhi dengan ditunjukkannya dokumen perusahaan berupa SIUP, TDI TDP dan dokumen lainnya.
- Dokumen legalitas kayu dan asal usul sumber bahan dapat ditelusuri, sumber bahan berupa akar dan cabang kayu jati yang didapatkan dari hutan rakyat dan perhutani.
- Keselamatan dan keamanan pekerja belum dapat dijalankan secara maksimal.

- UD Vellies Gallery dalam waktu 10 bulan terakhir tidak melakukan produksi akan tetapi tetap melakukan proses jual beli dengan melakukan kerjasama dengan industri kerajinan lain di sekitar Kabupaten Ngawi.

UD Yoso Jati

UD Yoso Jati adalah UII dengan produk kerajinan kayu dan meubel yang berlokasi di Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Sertifikat S-LK dikeluarkan PT Equality Indonesia dengan nomor sertifikat VLK 123/EQC-VLK/V/2015. Masa Berlaku 22 Mei 2015 – 21 Mei 2021. Pemantauan oleh JPIK Jawa Timur dilaksanakan pada bulan Mei 2016.

Hasil pemantauan yang dilakukan pada UD Yoso Jati (KUB Ngawi Craft) oleh pemantau independen mempunyai catatan sebagai bahan pertimbangan dan masukan terkait dalam proses pemenuhan dokumen ekspor:

- Dalam mendapatkan nomor induk ekspor secara online sebaiknya website <http://www.beacukai.go.id/faq/tentang-registrasi.htm> untuk dapat melayani sebaik - baiknya.
- Memperbaiki sistem kelola pelabuhan, karena selama ini dirasa sangat kurang transparan, mengganggu dan memperlambat proses ekspor yang dilakukan oleh industri kecil.
- KLHK diminta untuk membuat peraturan tegas terhadap proses jual beli tunggal yang berada pada kawasan Perum Perhutani.

Pemantauan Kayu Bulat Hutan Alam di Jawa Timur

Pemantauan distribusi kayu bulat dilakukan di Pelabuhan Gresik, Jawa Timur. Di Gresik ada 4 pelabuhan yang menjadi tempat bongkar muat kayu bulat. Dua pelabuhan masuk dalam kawasan Pelindo III. Dua lainnya, merupakan pelabuhan privat yang dikelola oleh perusahaan yaitu PT Sumber Mas Indah Plywood dan PT Jasa Mulia Abadi Jaya. Pemantauan kayu bulat yang dipantau dilaksanakan untuk melihat dari mana asal kayu bulat dan dikirim kemana kayu bulat tersebut. Pemantauan dilakukan JPIK Jawa Timur dilakukan pada Juni 2016.

Berdasarkan hasil pemantauan menemukan beberapa ketidaktaatan:

Kapal Trans Pasific 05 Balikpapan

- Kapal ini sandar di Pelabuhan Rakyat Gresik pada tanggal 17 Juni 2016 mengangkut 4.150 m³ kayu meranti batu, meranti putih dan keruing dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dari barcode diketahui kayu bulat ini berasal dari PT Kayan Plantation dan PT Jaya Timber.
- Ada sekitar 30% tidak dipasang barcode. Barcode PT Kayan Plantation dilengkapi tanda V-Legal, sedangkan barcode PT Jaya Timber ada yang dilengkapi tanda V-Legal dan separuh lagi tidak bertanda V-Legal.
- Kayu bulat dikirim ke PT Jasa Mulia Abadi Jaya dan PT Citra Abadi Bosco.
- Kayu bulat yang dikirim ke PT Citra Abadi Bosco ada yang tidak dipasang barcode, ada juga yang dipasang barcode, baik yang berasal dari PT Kayan Plantation maupun barcode PT Jaya Timber baik.



Gambar 42. Bongkar muat kayu milik PT Trans Pasifik di Pelabuhan Gresik



Gambar 43. Barcode kayu bulat yang diangkut kapal Trans Pasific 05, baikpapan ada yang bertanda V-Legal dan ada yang tidak



Gambar 44. Kayu bulat yang diangkut kapal Trans Pasific 05, Balikpapan

Kapal Bahtera Arafura 333

- Kapal Bahtera Arafura 333 mengangkut kayu dari PT Civika Wana Lestari dengan jenis kayu keruing dan meranti. Sebagian besar kayu bulat yang diangkut memiliki barcode, namun tidak ada tanda V-Legal.
- Kayu dikirim ke PT Hutan Lestari Mukti Perkasa yang terletak di Jalann Darmo Sugondo 33, Desa karang Kiring, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur.



Gambar 45. Kayu bulat yang diangkut dipasang barcode tetapi tidak ada tanda V-Legal



Gambar 46. Kayu bulat dikirim ke Jalan Kapten Darmo Sugondo No 33 Gresik

Kapal Immanuel WGSR 555

- Kapal Immanuel WGSR 555 merapat di pelabuhan Rakyat Gresik pada 22 Juni 2016, mengangkut kayu dari Papua dengan jenis marsawa batu, nyatoh dan campuran sebanyak 4.8000 M3.
- Kayu bulat yang diangkut semua tidak dipasang barcode bertanda V-Legal. Kayu bulat tersebut dikirim ke PT Hasil Hutan Kayu Indah Jalan Romokalisari 2D Surabaya.



Gambar 47. Kayu bulat kiriman dari Papua Barat yang tidak dipasang barcode

Kapal Super 88

- Kapal Super 88 mengangkut kayu bulat jenis meranti dan kruing dari Kalimantan Tengah yang berasal dari PT Bumimas Permata Abadi dan PT Tribuana Ram.
- Kayu bulat dari PT Bumimas Permata Abadi dipasang barcode yang bertanda V-Legal. Sedangkan kayu bulat dari PT Tribuana Ram dipasang barcode namun barcode nya tidak ada tanda V-Legal. Tetapi ada stiker putih V-Legal.
- Kayu bulat dikirim ke PT Dewata Cipta Semesta, Surabaya.



Gambar 48. Kayu bulat dipasang barcode tetapi tidak ada tanda V-Legal

Kapal Mulia 5 Surabaya

- Kapal Mulia 5 Surabaya melakukan bongkar muat di pelabuhan PT Jasa Mulia Abadi Jaya Tai.
- Kapal Mulia 5 mengangkut kayu jenis kruing dan meranti kurang dari 2000 m3. Sebagian kayu dibongkar di pelabuhan rakyat Gresik.
- Kayu bulat yang diangkut tidak memiliki barcode V-Legal.



Gambar 49. Sebagian besar kayu bulat tidak ada barcode dan tanda V-Legal



Gambar 50. Kayu bulat tidak disertai barcode sebagaimana peraturan yang berlaku



Gambar 51. Kayu bulat yang dibongkar Februari 2016 masih banyak tidak disertai barcode dan tanda V-Legal

Kasus dan Tindak Ilegal di Jawa Timur

Labora Sitorus

Pengungkapan kasus Labora Sitorus bermula pada tahun 2013, dimana terdapat pengiriman kayu dari PT Rotua ke Surabaya disita oleh aparat kepolisian karena sumber kayu yang ilegal.²² PT Rotua yang dimiliki oleh Labora Sitorus merupakan industri lanjutan dengan kapasitas 2000 m3/tahun. Kasus ini menjadi perhatian masyarakat setelah penangkapan 115 kontainer kayu yang berasal dari PT Rotua di Pelabuhan Tanjung Perak.



Gambar 52. Penangkapan kayu ilegal milik Labora di Surabaya

Modus yang digunakan oleh PT Rotua adalah menerima kayu-kayu balok yang diolah dari dalam hutan oleh masyarakat di Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Sorong dan dikirim ke PT Rotua tanpa menggunakan dokumen atau angkutan yang sah. Selanjutnya, PT Rotua mengolah kayu tersebut dan dikirim ke Surabaya. Kayu-kayu dari PT Rotua diindikasikan masuk ke beberapa perusahaan di Surabaya seperti CV Alco Timber Irian, PT Yori Masa Company, CV Pelita Mandiri, CV Sinar Galuh, PT Seng Fong Moulding Perkasa, PT Semesta Jati Indah, CV Nusantara Citra Alam Raya, dan PT Kali Jaya Putra.

Indikasi Pinjam Bendera

Pemantauan JPIK Jawa Timur pada tahun 2013 menemukan adanya indikasi penitipan barang dalam kegiatan ekspor dari perusahaan yang tidak memiliki S-LK kepada perusahaan yang memiliki S-LK. Dalam hal ini Perum Perhutani KBM IK Gresik sudah memiliki S-LK yang dikeluarkan oleh PT BRIK dengan nomor sertifikat BRIK-VLK-0051, menitipkan barang yang akan di ekspor kepada PT Damai Pratama Sejati (PT DPS)

yang belum memiliki S-LK.

Berdasarkan dokumen V-Legal yang didapatkan dari PT DPS (No.13.00064-00051.001-ID-TW) berlaku hingga 18 Juli 2013, dokumen tersebut dikeluarkan oleh PT BRIK pada tanggal 20 Maret 2013. Hasil ringkasan publik Perum Perhutani KBM-IK Gresik, PT DPS bukan industri mitra Perum Perhutani KBM-IK Gresik dan masih bisa melakukan kegiatan ekspor kayu tanpa memiliki S-LK.

Laporan keluhan dibuat pada 3 Juni 2013 dan disampaikan kepada PT BRIK. Pada 12 Juni 2014, PT BRIK memberikan tanggapan yang menyatakan bahwa PT DPS sudah menjadi industri mitra Perum Perhutani sejak bulan September 2012 dan hal ini sudah masuk dalam laporan penilaian PT BRIK yang dilakukan pada 23-26 April 2013 (yang tidak dipublikasikan). PT BRIK juga menyatakan bahwa dokumen V-Legal yang dipermasalahkan JPIK adalah benar milik Perum Perhutani KBM IK Gresik meskipun JPIK mendapatkan dokumen tersebut dari PT DPS, dan bahwa kayu yang diekspor adalah benar milik Perum Perhutani KBM IK Gresik.

Pemalsuan S-LK

Tindak pemalsuan S-LK di Jawa Timur didapati terjadi oleh JPIK Jawa Timur. Hasil pemantauan pada Oktober 2015 menemukan IUIPHHK UD Narda Jati Jaya memalsukan S-LK atas nama S-LK kelompok APIK Jombang yang dikeluarkan oleh PT Transtra Permada. Setelah dilakukan pemeriksaan, bahwa UD Narda Jati Jaya tidak terdaftar sebagai anggota kelompok dalam S-LK tersebut. Tindak pemalsuan S-LK juga digunakan UD Narda Jati Jaya untuk melancarkan penjualan kayu kepada industri yang sudah memiliki S-LK, salah satu yang didapati adalah IUIPHHK PT Usaha Loka.



Gambar 53. Dokumen S-LK yang dipalsukan terdapat nama UD Narda Jati Jaya

Dalam S-LK asli yang dikeluarkan PT Transtra Permada terhadap kelompok APIK Jombang hanya beranggotakan UD Ika Jati, Rimba Asri, PK Mojopahit, UD Barokah dan UD Yani Indah Jaya. JPIK Jatim mengirimkan surat keluhan kepada PT Sucofindo sebagai LS yang mengeluarkan S-LK untuk PT untuk mengklarifikasi kasus tersebut pada tanggal 23 Oktober 2017. Ditanggal yang sama PT Sucofindo mengkonfirmasi bahwa benar UD Narda Jati Jaya tidak terdaftar dalam sertifikat legalitas kayu APIK Jombang setelah mendapatkan klarifikasi dari PT Transtra Permada sebagai pemberi sertifikat kepada APIK Jombang.



Gambar 54. Dokumen S-LK asli kelompok APIK Jombang tanpa UD Narda Jati Jaya

Atas pemalsuan S-LK tersebut, JPIK Jatim meminta konfirmasi kepada PT Transtra Permada terkait S-LK Kelompok APIK Jombang. Selain itu, JPIK Jawa Timur mengirimkan laporan keluhan kepada Sucofindo selaku LS yang mengeluarkan S-LK untuk PT Usaha Loka. Sucofindo mengkonfirmasi bahwa benar UD Narda Jati Jaya tidak terdaftar dalam S-LK APIK Jombang setelah mendapatkan klarifikasi dari PT Transtra Permada sebagai pemberi sertifikat kepada APIK Jombang. Sucofindo juga memastikan bahwa seluruh pemasok PT Usaha Loka telah memiliki S-LK atau telah dilengkapi dengan DKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada Periode tersebut, PT Usaha Loka sudah tidak lagi menerima bahan baku dari UD Narda Jati Jaya.

Penangkapan MV Bali Gianyar

Penangkapan kontainer yang diduga berisi kayu ilegal kembali terjadi di Surabaya. Kapal Angkatan Laut (KAL) Katon 1-5-34 Satuan Keamanan Laut (Satkamal) Surabaya menangkap kapal MV Bali Gianyar yang membawa 238 kontainer yang diduga berisi kayu ilegal di Alur Perairan Barat Surabaya (APBS). Dari 238 kontainer tersebut, 112 diantaranya kontainer kosong, 88 kontainer kayu jati, dan 38 kontainer lainnya berisi

barang campuran. Pengungkapan 88 kontainer kayu jati tanpa dokumen ini, merupakan yang terbesar di tahun 2016.



Gambar 55. Kapal MV Bali Gianyar

Kapal MV Bali Gianyar membawa muatan kayu jati dari Kabupaten Bau Bau, Sulawesi Tenggara menuju Surabaya, Jawa Timur. Indikasi pelanggaran yang dilakukan adalah kayu yang diangkut tidak dilengkapi dokumen SKSHH sesuai Permenhut P.42/ Menhut II/ 2014, maupun FAKO. Selain tanpa dokumen, kesalahan MV Bali Gianyar didasarkan pada surat kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang melarang pengangkutan hasil hutan di Kabupaten Bau-Bau, Kecamatan Sampolawa, Batauga dan Lapandewa.



Gambar 56. Penangkapan kontainer berisi kayu jati

Penangkapan kayu jati ini sebagai bukti keterlibatan semua pihak dalam pemantauan peredaran kayu. Namun dalam penangkapan ini, peraturan yang digunakan justru Permenhut P.42/Menhut II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi bukan berdasarkan PerMenLHK Nomor P.21/MenLHK-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak.

Dalam PerMenLHK Nomor P.21/MenLHK-II/2015 mengharuskan pengangkutan kayu olahan dalam hal ini kayu jati dari luar Jawa, Bali dan Lombok menggunakan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) sebagai dokumen angkutan. Para pihak harus bisa membedakan jenis kayu yang berasal dari hutan alam atau hutan hak, karena kayu jati merupakan jenis kayu yang ditanam dan bukan tumbuh dengan sendirinya di alam.



BAB III

Kesimpulan dan Rekomendasi



Kesimpulan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mewajibkan seluruh pemegang izin konsesi dan industri comply terhadap aturan SVLK, namun berdasarkan hasil pemantauan JPIK Jawa Timur dan data yang dihimpun dari berbagai sumber masih terdapat perusahaan/pemegang izin pengolahan kayu belum seluruhnya memenuhi aturan tersebut, bahkan masih terdapat industri kayu belum memiliki S-LK.

Pemantauan yang dilakukan oleh JPIK Jawa Timur selama periode 2011 – 2017 masih menemukan sejumlah pelanggaran, terutama pada aspek legalitas bahan baku dan izin usaha, pencemaran lingkungan dan penerapan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Hal ini disebabkan masih lemahnya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, terutama pengawasan oleh pemerintah/dinas ditingkat daerah. Selain itu, masih lemahnya koordinasi Pemerintah pusat dan Daerah mengakibatkan tidak terlaksananya fungsi-fungsi monitoring dan evaluasi oleh kedua pihak tersebut.

Rantai suplai bahan baku, dokumen izin usaha dan izin lingkungan industri pengolahan kayu masih sulit dilacak, hal ini disebabkan masih minimnya Pemantau Independen dalam mengakses data dan informasi tersebut, terutama data dan informasi yang berada dibawah kewenangan Pemerintah Daerah. Disisi lain, Pemerintah Daerah masih mengalami keterbatasan data dan informasi yang detil terkait hasil penilaian/audit yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi.

Penanganan keluhan oleh lembaga sertifikasi belum sepenuhnya memuaskan, terutama pada aspek pencemaran lingkungan. Lembaga sertifikasi cenderung menggunakan data yang didapat dari pemegang izin, tanpa melakukan uji laboratorium (yang dilakukan secara independen) terhadap bukti pencemaran yang terjadi di lapangan.

Metode pemantauan yang dilakukan oleh JPIK Jawa Timur masih dilakukan secara tertutup, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya akses dan keberterimaan pemegang izin terhadap Pemantauan Independen.

Rekomendasi

Berdasarkan justifikasi dan pengalaman pemantauan yang dilakukan, JPIK Jawa Timur merekomendasikan kepada parapihak terkait untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan dengan cara:

1. Pemerintah harus tegas dalam menindak industri pengolahan kayu yang tidak mengikuti/melaksanakan SVLK.
2. Pemerintah Pusat dan Daerah harus melakukan monitoring, evaluasi dan penegakan hukum yang tegas terhadap pemegang S-LK yang terbukti melanggar.
3. Koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah harus ditingkatkan, agar SVLK bisa berjalan secara efektif.
4. Pemerintah harus menjamin terciptanya transparansi data dan informasi untuk kepentingan pemantauan independen, agar kredibilitas dan akuntabilitas SVLK terjaga
5. Lembaga Sertifikasi harus memberikan data resmi hasil penilaian/audit secara langsung kepada Pemerintah Daerah, agar Pemerintah Daerah dapat menindaklanjuti dengan melakukan monitoring dan/atau evaluasi terhadap hasil audit tersebut.
6. Monitoring dan evaluasi oleh lembaga sertifikasi harus dilakukan secara berkala, tidak terbatas pada kewajiban dalam melakukan penilikan/surveillance. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan izin/dokumen/sertifikat.
7. Penangan keluhan oleh lembaga sertifikasi harus dilakukan secara transparan dengan cara melakukan pengecekan secara mendalam dan pembuktian fisik melalui uji silang dari sumber yang independen.
8. Pemerintah harus memperkuat dan memastikan ruang peran serta masyarakat sipil dalam pemantauan independen termasuk akses fisik dan keamanan pemantau.



7 Tahun Memantau Industri Pengolahan Kayu

